



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan Mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **Drs. MUHAMMAD AW , MMPd. bin ABDUL WAHAB.**

Tempat Lahir : Pidie.

Umur/Tanggal Lahir : 57 Thn / 12 Agustus 1962.

Jenis Kelamin : Laki - laki .

Kebangsaan : Indonesia.

A l a m a t : Taman Puri Lestari Blok C3 No.3 Rt.003 Rw.005  
Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten  
Cianjur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2  
Leles – Kabupaten Cianjur.

Pendidikan : Sarjana S-2.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019.
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung kelas I A Khusus sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019.
4. Perpanjangan Penahanan ke - 1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019.

Halaman 1 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan ke - 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal, 3Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **1. AEP LUKMAN NULHAKIM , SH., MH. 2. HENDY NOVIANDI , SH. 3. MIFTAH NUROHMAN , SH. .** , para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ **AEP LUKMAN NULHAKIM & REKAN** “ beralamatkan di Jalan Pangeran Hidayatulloh No. 7 D Cianjur berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 29 Nopember 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus di bawah Nomor : 120/SK/TPK/2019/PN.BDG. tertanggal 03 Desember 2019 ;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung ;**

Telah membaca perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 27 Nopember 2019 Nomor :48/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg;

---Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk PDS 01/M.2.27/F.3.1/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 dimana terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **Primair**

Bahwa terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPD bin ABDUL WAHAB** pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di SMKN 1 Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Halaman 2 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Awalnya tahun 2015 SMKN 1 Cikalongkulon menerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat tahun 2015 sebanyak 1122 (seribu seratus dua puluh dua) siswa dengan total dana sebesar Rp. 781.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah), dimana penerima BSM /PIP 2015 per siswa mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Dana BSM tersebut dicairkan dalam 7 (tujuh) tahap antara lain sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 370/D3.5/KU/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 1 tahun 2015 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah);
  - b. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 370/D3.5/KU/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 2 tahun 2015 sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 381.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta Rupiah);
  - c. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1297/D5.5/KU/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 3 tahun 2015 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta Rupiah);
  - d. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2743/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Halaman 3 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 4 tahun 2015 sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 219. 000. 000,- (dua ratus Sembilan belas juta Rupiah);
- e. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3140/D5.5/KU/2015 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 5 tahun 2015 sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 115. 500. 000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- f. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6743/D3.5/KU/2015 tanggal 09 Nopember 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 6 tahun 2015 sebanyak 6 (enam) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta Rupiah);
- g. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8447/D5.5/KU/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 7 tahun 2015 sebanyak 1 (satu) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- ✓ Selanjutnya saat saksi YANA YUSTIA melakukan pelaksanaan penyaluran dilapangan, ada perubahan data penerima BSM / PIP dari pusat, karena dari sekolah SMKN 1 Cikalongkulon ada perubahan data dimana siswa yang diusulkan tersebut sebanyak 51 (lima puluh satu) siswa sudah lulus sekolah, sehingga siswa penerima BSM SMKN 1 Cikalongkulon yang di setuju pencairan sebanyak 1071 siswa, dari yang semula penerima BSM 1122 menjadi 1071, dan perubahan dana dari yang semula sebesar Rp. 781. 000. 000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan data tersebut, terdakwa menyuruh saksi DADANG, S. Pd dan BAMBANG WIBOWO, S.Pd. MM untuk mendampingi pencairan dan melakukan pencairan dana BSM / PIP tahun 2015 di Bank BRI Sukagalih, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Sekolah Nomor: 421.5/122.a/SMKN1/CKL/2015 tanggal 12 Oktober 2015 atas nama DADANG, S. Pd dan Nomor: 421.5/05.a/SMKN1/CKL/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama BAMBANG WIBOWO.
- ✓ Adapun sebelum saksi DADANG, S. Pd dan saksi BAMBANG WIBOWO melakukan pencairan dana BSM / PIP 2015, mereka melakukan pendataan terlebih dahulu kepada penerima BSM dan mendatangi siswanya untuk meminta kelengkapan yang harus dilengkapi untuk pencairan BSM, antara lain sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa penerima BSM adalah benar-benar siswa di SMAN 1 Cikalongkulon.
  - b. Foto Copy KTP Peserta didik atau KTP orang tua / wali siswa penerima BSM.
  - c. Biodata siswa dan raport siswa penerima BSM adalah benar-benar siswa SMKN 1 Cikalongkulon.
  - d. Kartu Keluarga .
- ✓ Setelah data penerima BSM / PIP 2015 siswa terkumpul semua sebanyak 1071 (seribu tujuh puluh satu) siswa, dan semua persyaratan sudah terpenuhi, selanjutnya saksi DADANG, S. Pd dan saksi BAMBANG WIBOWO menyerahkan data tersebut kepada Bank BRI Sukagalih, yang nantinya dari pihak Bank BRI Sukagalih akan diberi jadwal pencairan dan BSM.
- ✓ Selanjutnya pihak Bank BRI Sukagalih yang bernama saksi IWAN WIRAWAN (Pegawai BUMD pada BRI Sukagalih) menjadwalkan pencairan dana BSM / PIP 2015 SMKN 1 Cikalongkulon sebanyak 16 (enam belas) kali pencairan, dengan proses sebagai berikut :
  - a. Siswa Penerima BSM datang sendiri ke BRI Unit Sukagalih dengan membawa persyaratan untuk melakukan pencairan, didampingi oleh gurunya.
  - b. Siswa penerima BSM dipanggil satu persatu untuk menandatangani kwitansi / nota pencairan BSM yang sudah di print diman kwitansi / Nota tersebut berisikan data mengenai : Nama siswa penerima BSM, Nomor rekening Virtual Account , Nama Sekolah, Tanggal Pencairan, Besarnya dana BSM yang diterima oleh siswa tersebut.

Halaman 5 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah saksi DADANG, S. Pd dan saksi BAMBANG WIBOWO mengetahui jadwal pencairan dana BSM / PIP 2015 dari Bank BRI Sukagalih, selanjutnya saksi BAMBANG WIBOWO terlebih dahulu yang melakukan pencairan dana BSM / PIP 2015 di Bank Sugalih, yang dilakukan sebanyak 11 (sebelas) tahap, sejumlah Rp. 391. 000. 000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) sebanyak 628 penerima BSM / PIP, yang dibagi menjadi 2 (dua) termin, antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal 26 Agustus 2015, melalui 9 (Sembilan) tahap pencairan , yaitu
  - a. Tanggal 07 Agustus 2015, sebanyak 56 (lima puluh enam) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
  - b. Tanggal 11 Agustus 2015, sebanyak 41 (empat puluh satu) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
  - c. Tanggal 12 Agustus 2015, sebanyak 24 (dua puluh empat) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
  - d. Tanggal 13 Agustus 2015, sebanyak 10 (sepuluh) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - e. Tanggal 14 Agustus 2015, sebanyak 62 (enam puluh dua) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).
  - f. Tanggal 19 Agustus 2015, sebanyak 19 (Sembilan belas) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
  - g. Tanggal 20 Agustus 2015, sebanyak 50 (lima puluh) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - h. Tanggal 24 Agustus 2015, sebanyak 45 (empat lima) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
  - i. Tanggal 26 Agustus 2015, sebanyak 10 (sepuluh) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

*Bahwa setelah masing-masing tahap pencairan dana BSM / PIP 2015 ada dalam penguasaan saksi BAMBANG WIBOWO, selanjutnya saksi BAMBANG WIBOWO langsung menyerahkan uang dana BS / PIP 2015 tersebut kepada terdakwa bertempat di ruang kepala sekolah tanpa adanya potongan, disertai tanda terima report penerimaan dana BSM /*

Halaman 6 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIP 2015, namun tidak disertai tanda terima report penerimaan dana BSM / PIP 2015, akan tetapi ada bukti kwitansi saksi Bambang Wibowo menyerahkan dana BSM tersebut kepada sebesar Rp. 324. 000. 000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2015 (**pertama**).

2. Tanggal 4 September 2015, melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- a. Tanggal 01 September 2015, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- b. Tanggal 04 September 2015, sebanyak 31 (tiga puluh satu) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Bahwa setelah masing-masing tahap pencairan dana BSM / PIP 2015 ada dalam penguasaan saksi BAMBANG WIBOWO, selanjutnya saksi BAMBANG WIBOWO langsung menyerahkan uang dana BS / PIP 2015 tersebut kepada terdakwa bertempat di ruang kepala sekolah tanpa adanya potongan, disertai tanda terima report penerimaan dana BSM / PIP 2015, namun tidak disertai tanda terima report penerimaan dana BSM / PIP 2015, akan tetapi ada bukti kwitansi saksi Bambang Wibowo menyerahkan dana BSM tersebut kepada sebesar Rp. 67. 000. 000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 04 September 2015 (**kedua**)

✓ Selanjutnya saksi DADANG, S. Pd juga melakukan pencairan sejumlah Rp. 357.500.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 677 penerima BSM, melalui 6 (enam) tahap antara lain sebagai berikut :

- a. Tanggal 23 Oktober 2015, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa (**ketiga**) ;
- b. Tanggal 13 Nopember 2015, sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa (**keempat**);
- c. Tanggal 24 Nopember 2015, sebanyak 100 (seratus) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa (**kelima**) ;
- d. Tanggal 25 Nopember 2015, sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 69.500.000,- (enam puluh

Halaman 7 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta lima ratus rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa (**keenam**);

e. Tanggal 17 Desember 2015, sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa (**ketujuh**);

f. Tanggal 15 Januari 2015, sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa (**delapan**).

*Bahwa setelah masing-masing tahap pencairan dana BSM / PIP 2015 ada dalam penguasaan saksi DADANG, S. Pd, selanjutnya saksi DADANG, S. Pd langsung menyerahkan uang dana BS / PIP 2015 tersebut kepada terdakwa pada tanggal yang sama saat pencairan bertempat di ruang kepala sekolah tanpa adanya potongan, disertai tanda terima report penerimaan dana BSM / PIP 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa.*

✓ Bahwa terdakwa menerima pencairan dana BSM / PIP 2015 dari saksi BAMBANG WIBOWO dan saksi DADANG, S. Pd sebanyak delapan kali, dengan perincian dari saksi BAMBANG WIBOWO sebanyak 2 (dua) kali dan dari saksi DADANG, S. Pd sebanyak 6 (enam) kali, dengan Total keseluruhan Dana BSM / PIP 2015 yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah)

✓ Bahwa Mekanisme pelaksanaan pendidikan formal SMK yang tertuang dalam Juknis BSM / PIP 2015 pada Mekanisme Pelaksanaan Pengambilan Dana, antara lain sebagai berikut :

1. Membawa dokumen

- a. Surat Keterangan Kepala Sekolah / Pimpinan Lembaga;
- b. Foto Copy lembar Rapor yang berisi biodata lengkap;
- c. KTP Peserta didik atau KTP orang tua / wali bagi peserta didik yang belum memiliki KTP.

2. Menandatangani bukti Penerimaan dana BSM / PIP 2015 yang disediakan oleh lembaga penyalur dalam hal ini BRI Cikalongkulon

3. Untuk siswa SD, SMP, dan SMK yang belum memiliki KTP, pengambilan dana beberapa peserta didik harus didampingi minimal 1 orang guru / orang tua / wali.

4. Bagi penerima PIP yang menggunakan TabunganKu hanya dapat dicairkan oleh yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertulis pada buku tabungan.

Halaman 8 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bagi penerima PIP yang menggunakan virtual account dan berada di daerah sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di kecamatan sekolah/ tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan dana BSM / PIP 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada Kepala Sekolah / Kepala Lembaga Pendidikan atau Bendahara Sekolah / Bendahara Lembaga Pendidikan dengan syarat / Ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut :

- a. Surat Kuasa Kolektif dari orang tua siswa BSM / PIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan;
- b. Sekolah / Lembaga Pendidikan menyampaikan Permohonan pencairan Kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menerbitkan Surat Persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah / lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait;
- d. Kepala Sekolah yang telah menerima Remunerasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM / PIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai (format terlampir);
- e. Penerima Kuasa menunjukkan identitas seperti KTP atau SIM asli pada saat pengambilan dana secara kolektif di lembaga penyalur ;.
- f. Surat Keterangan Kepala Sekolah / Ketua Lembaga;
- g. Foto Copy halaman biodata raport masing-masing siswa.

6. Pengambilan dana untuk siswa SD, SMP, dan SMK dapat diambil pada tanggal 5 s/d 24 setiap bulannya.

7. Minimal saldo pada rekening tabungan adalah sebesar Rp. 0,-.

- ✓ Bahwa dari penjelasan Juknis pada bab II pada huruf D dalam Mekanisme Pengambilan Dana pada angka 5 “Bahwa penerima PIP yang menggunakan virtual account harus melalui tahap a s/d g diatas, dan terdakwa juga tidak mengindahkan hal tersebut.
- ✓ Bahwa setelah uang dana BSM / PIP tahun 2015 sejumlah Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ada pada terdakwa yang seharusnya uang sejumlah tersebut diserahkan kepada masing-masing siswa penerima BSM / PIP 2015 untuk membantu biaya peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah, dan bukan untuk keperluan terdakwa, dan uang BSM / PIP 2015 tersebut terdakwa gunakan untuk pembayaran honor



PTT sebesar Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada SANI OKTAVANI sebagai bendahara komite dan disaksikan oleh saksi YANI IRAWATI sebagai bendahara penerima. Sehingga terdakwa telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni melanggar ketentuan yang tertuang dalam :

1. **INPRES No. 7 tahun 2014** tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Indonesia Pintar **pada poin 7 huruf C khusus kepada Menteri Pendidikan dan kebudayaan :**
  - a. Meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penetapan sasaran Progrma Indonesia Pintar.
  - b. Menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah Penerima Program Indonesia Pintar untuk siswa Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan;
  - c. *Membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa Penerima Program Indonesia Pintar yang berada di Sekolah yang dikelola kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;*
  - d. Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar;
  - e. Menjadi pengguna Anggaran dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - f. Melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Meneteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Bahwa dari penjelasan diatas, ketentuan yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa ada di huruf C yaitu "*Membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa Penerima Program Indonesia Pintar yang berada di Sekolah yang dikelola kementerian Pendidikan dan Kebudayaan* ", karena terdakwa adalah Kepala Sekolah yang merupakan PNS dari Kemendikbud, dan kemendikbud sudah menyalurkan dana BSM / PIP 2015 melalui virtual



account BRI Sukagalih secara kolektif kepada sekolah SMKN 1 Cikalongkulon, maka sudah sepatutnya terdakwa selaku kepala menyerahkan dana BSM/PIP tersebut kepada yang berhak yakni siswa SMKN 1 Cikalongkulon dan bukan untuk keperluan pribadi terdakwa.

**2. PERMENDIKBUD No. 12 tahun 2015 pasal 14;**

“ Bahwa pengelola PIP 2015 tingkat satuan pendidikan adalah Sekolah / SKB / PKBM / Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK) yakni SMKN 1 Cikalongkulon yang ditunjuk dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Memasukkan daftar nama peserta didik dalam data pokok pendidikan (Dapodik);
- b. Mengusulkan peserta didik calon penerima BSM / PIP;
- c. *Memantau proses pengambilan dana BSM / PIP*; dan
- d. Menerima anak usia 6 (enam) s/d 21 (dua puluh satu) tahun pemegang KIP yang belum / Putus sekolah .

Bahwa berdasarkan rincian tugas diatas, ketentuan yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa terdapat di huruf C yaitu “ Memantau proses pengambilan dana BSM / PIP”

**3. JUKNIS PIP dalam BAB II huruf D Mekanisme Pengambilan Dana angka 5; dan huruf F tentang Pemanfaatan dan Larangan PIP;**

**3.1. Huruf D angka 5 huruf a s/d d tentang Mekanisme Pengambilan Dana:**

- a. Surat Kuasa Kolektif dari orang tua siswa BSM / PIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan;
- b. Sekolah / Lembaga Pendidikan menyampaikan Permohonan pencairan Kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menerbitkan Surat Persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah / lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait;
- d. Kepala Sekolah yang telah menerima Remunerasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM / PIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai .

**3.2. Huruf F tentang Pemanfaatan Larangan:**

“ Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan untuk pemafaatan sebagai berikut :



- a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah
- b. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll)
- c. Transportasi siswa ke sekolah
- d. Uang Saku siswa ke sekolah
- e. Biaya kursus / Les tambahan

**4. JUKNIS PIP BAB III huruf D angka 1 huruf e.**

*"Bahwa peran dan fungsi sekolah adalah Memantau proses pengambilan / pencairan dan BSM / PIP di Lembaga Penyalur"* yang merupakan turunan dari **Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga Produktif; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar dalam pasal 14**, sehingga sudah jelas peran sekolah hanya memantau proses pengambilan / pencairan BSM / PIP di Lembaga Penyalur dan bukan menggunakan dana BSM / PIP tersebut".

- ✓ Bahwa dari semua ketentuan- ketentuan tersebut bertentangan dengan perbuatan terdakwa yakni menerima pencairan BSM / PIP 2015 dan tidak diserahkan kepada yang berhak yakni siswa SMKN 1 Cikalongkulon sebagai penerima BSM / PIP, akan tetapi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan sekolah, bayar honor PTT dan pembangunan ruang kelas baru serta kebutuhan pribadi terdakwa.
- ✓ Bahwa setelah terdakwa menerima dana BSM/ PIP sebesar Rp. 748. 500. 000,- ( tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah dari saksi DADANG dan saksi BAMBANG yang dicairkan melalui BRI Sukagalih secara Virtual Account, yang seharusnya disalurkan kepada penerima BSM yakni Siswa SMKN 1 Cikalongkulon, akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- ✓ Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SANI OKTAVIANI dan saksi YANI IRAWATI untuk membuat laporan pertanggungjawaban, yang mana sebenarnya kedua saks tersebut tidak mengetahui dana BSM / PIP 2015 dipergunakan untuk apa, namun saksi SANI OKTAVIANI dan saksi YANI IRAWATI disuruh membuat kwitansi atau nota masing-masing siswa yang menunggak untuk pembayaran DSB (Dana Sumbangan Bulanan) , PPS (Penunjang Praktek Siswa), dan DSP (Dana Sumbangan Tahunan), sedangkan bentuk fisik uang uang tersebut para saksi tidak mengetahuinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selanjutnya saksi SANI OKTAVIANI juga disuruh terdakwa untuk membuat Laporan Keuangan BSM / PIP 2015 (BKU yang dibuat terdakwa), berdasarkan bukti / kwitansi / Nota pembelanjaan yang diserahkan kepada saksi SANI OKTAVIANI yang diparaf oleh terdakwa tertanggal 07 Oktober 2016.
- ✓ Bahwa baik saksi SANI OKTAVIANI sebagai bendahara komite dan saksi YANI IRAWATI sebagai bendahara penerima, tidak pernah dilibatkan terdakwa dalam pengelolaan dana BSM/ PIP 2015.
- ✓ Bahwa terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Cikalongkulon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.1/ Kep.54/BKPPD/2011, tanggal 25 Agustus 2011, yang mana dalam pengelolaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) / PIP tahun 2015, Peran dan Fungsi Sekolah / Lembaga Pendidikan dalam pelaksanaan Dana BSM / PIP tahun 2015 yang tertuang dalam JUKNIS PIP 2015 tentang adalah sebagai berikut :
  - a. Menseleksi dan mengusulkan siswa calon penerima dana BSM /PIP 2015 dengan pertimbangan siswa berkelainan fisik, siswa korban musibah berkepanjangan, siswa dari orang tua terkena PHK, siswa didaerah konflik social, siswa dari keluarga terpidana, siswa dari Lembaga Penyelenggara pendidikan yang berada di LAPAS, siswa miskin memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah;
  - b. Menyampaikan informasi kepada siswa penerima bahwa dana BSM /PIP 2015 telah siap diambil;
  - c. Membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah sebagai persyaratan pengambilan dana oleh siswa di Lembaga Penyalur;
  - d. Memberikan Pengarahan kepada siswa penerima dana BSM / PIP 2015 perihal ketentuan Pemanfaatan dana;
  - e. *Memantau proses pengambilan / pencairan dana BSM / PIP di Lembaga Penyalur;*
  - f. Sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 s/d 21 tahun) yang tidak bersekolah dari keluarga pemegang KPS / KKS/ KIP sebagai calon peserta didik / warga belajar untuk diusulkan sebagai penerima BSM / PIP.

Berdasarkan uraian diatas tugas terdakwa terutama pada point e "*Memantau proses pengambilan / pencairan dana BSM / PIP di Lembaga Penyalur*" dalam hal ini Lembaga penyalurnya adalah BRI Sukagalih dan bukan dengan sengaja menerima dana BSM / PIP tahun 2015 sebesar Rp. 748. 500. 000, (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi DADANG, Spd dan saksi BAMBANG WIDODO, Spd, MM, untuk

Halaman 13 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memperkaya diri terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana seharusnya Dana BSM pada SMKN 1 Cicalongkulon adalah untuk Siswa penerima BSM / PIP 2015 sesuai Dapodik 2015, akan tetapi dipergunakan terdakwa untuk pembayaran honor PTT dan kebutuhan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- ✓ Bahwa prosedur pencairan dana BSM / PIP 2015 yang dilakukan oleh terdakwa melalui saksi DADANG S.Pd bin H. MIFTAH dan saksi BAMBANG WIBOWO BIN SAID adalah awalnya saksi DADANG S.Pd bin H. MIFTAH dan saksi BAMBANG WIBOWO BIN SAID mendapat daftar nama siswa yang menerima dana BSM dari Kepala Sekolah atau bagian Depodik, selanjutnya melakukan pendataan terhadap anak siswa yang mendapat dana BSM tersebut, kemudian mendatangi siswanya untuk melengkapi datanya dimana data yang harus dilengkapi untuk pencairan BSM tersebut adalah Report/ Kartu Hasil Study, Kartu Pelajar, KTP orang tua, dan Kartu Keluarga, setelah datanya lengkap selanjutnya data tersebut saksi DADANG S.Pd bin H. MIFTAH dan saksi BAMBANG WIBOWO BIN SAID serahkan kepada Bank BRI, yang nantinya oleh Bank BRI akan di berikan jadwal pencairan, dan saat pencairan siswa dibawa ke Bank BRI untuk menandatangani Nota Pencairan Bantuan Siswa Miskin, setelah itu siswa disuruh pulang *tanpa menerima dana BSM / PIP 2015*, dan yang menerima dana BSM / PIP 2015 itu adalah saksi DADANG S.Pd bin H. MIFTAH dan saksi BAMBANG WIBOWO Bin SAID sesuai petunjuk pimpinan atau terdakwa selaku Kepala Sekolah, yang selanjutnya seluruh dana BSM / PIP 2015 diserahkan kepada terdakwa.
- ✓ Setelah terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPD bin ABDUL WAHAB** menerima pencairan uang dana BSM tahun 2015 dari guru pendamping saksi DADANG, S. Pd dan saksi BAMBANG WIBOWO, S.Pd. MM sebesar Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tidak ada menyerahkan dana tersebut kepada siswa yang berhak menerimanya namun uang tersebut sebesar Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Bendahara Komite yaitu saksi SANI OKTAVIANI Binti ITANG JATNIKA, disaksikan oleh saksi YANI IRAWATI Binti SUKINAB (Staf Bendahara Komite) bertempat di ruang bendahara yang menurut terdakwa untuk pembayaran honor guru GTT, namun tidak disertai bukti kwitansi.
- ✓ Bahwa selain daripada uang sejumlah Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa tidak dapat menjelaskan pertanggungjawabannya, akan tetapi alibi terdakwa digunakan untuk membayar tunggakan iuran DSB,



DSP, PPS, padahal aturannya dana BSM / PIP tidak boleh dipotong secara langsung oleh pihak sekolah ataupun pihak lainnya, apabila ada tunggakan siswa ke Sekolah, maka dana BSM /PIP tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada siswa sebagai penerima dana BSM /PIP, selanjutnya pihak sekolah menyampaikan kepada orang tua / wali tentang tunggakan siswa ke sekolah apabila tunggakan tersebut dibayar dengan menggunakan dana BSM / PIP dibuatkan kwitansi.

- ✓ Bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penerimaan dana BSM / PIP 2015 sebesar Rp. 748. 500. 000,- , yang seharusnya dicairkan langsung oleh penerima BSM / siswa atau kalaupun penerima BSM / siswa tidak hadir saat pencairan dapat diambil oleh guru pendamping yakni saksi BAMBANG WIBOWO dan DADANG, S. Pd, yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa .
- ✓ Bahwa setelah uang dana bantuan BSM / PIP tahun 2015 ada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SANI untuk membuat laporan pertanggungjawabannya berdasarkan bukti dukung yang terdakwa punya, diantaranya untuk pembayaran tunggakan DSB, DSP, PPS, dengan bukti dukung para siswa hanya ada dibuatkan bukti pembayar tunggakan iuran DSB, DSP, PPS yang pembayaran potongan langsung dari dana BSM tahun 2015.
- ✓ Bahwa terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPD bin ABDUL WAHAB** selaku Kepala sekolah SMKN 1 Cikalongkulondalam pengelolaan dana BSM yang dilakukan oleh terdakwa merupakan Perbuatan Melawan Hukum tidak sesuai dengan **INSTRUKSI PRESIDEN Nomor 7 tahun 2015 point ; PERMENDIKBUD Nomor 12 tahun 2015 pasal 14; Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (Juknis PIP) tahun 2015 Nomor : 1880/C/PP/2015, Nomor : 795 / D / KEP / TL / 2015, Nomor : PER 68 / B / 2015 dalam BAB II huruf D tentang Mekanisme Pengambilan Dana dan huruf F tentang Pemanfaatan dan Larangan PIP serta BAB III huruf e** yang merupakan turunan dari **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar dalam pasal 14 serta Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 “** Bahwa Bagi Penerima PIP yang menggunakan Virtual Account dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga Penyalur di Kecamatan Sekolah / tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima, maka pengambilan dana BSM / PIP 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada Kepala Sekolah / Kepala Lembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan atau Bendahara Sekolah / Bendahara Lembaga Pendidikan dengan syarat / Ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa Kolektif dari orang tua siswa BSM / PIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan;
- b. Sekolah / Lembaga Pendidikan menyampaikan Permohonan pencairan Kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menerbitkan Surat Persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah / lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait;
- d. Kepala Sekolah yang telah menerima Remunerasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM / PIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai .

- ✓ Bahwa setelah terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPD bin ABDUL WAHAB** menerima pencairan uang dana BSM tahun 2015 dari guru pendampingsaksi BAMBANG WIBOWO dan saksi DADANG, terdakwa tidak ada menyerahkan dana tersebut kepada siswa yang berhak menerima dana bantuan BSM / PIP 2015 melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri guna memperkaya dirinya sendiri.
- ✓ Bahwa dalam pengelolaan dana BSM / PIP tahun 2015, terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Cicalongkulon tidak melibatkan Bendahara dan tidak melakukan musyawarah dengan Komite Sekolah melainkan langsung dikelola sendiri oleh terdakwa.
- ✓ Bahwa pengelolaan dana BSM / PIP tahun 2015 pada SMKN 1 Cicalongkulon yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar pasal 14; Instruksi Presiden No 7 tahun 2014; dan Juknis Program Indonesia Pintar tahun 2015 dalam BAB II huruf D dan F serta BAB III huruf D, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara telah menerima pencairan dana BSM / PIP tahun 2015 dengan total sebesar Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi BAMBANG WIBOWO dan saksi DADANG yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa diserahkan kepada yang berhak yaitu Siswa Penerima BSM / PIP 2015 tanpa ada bukti pertanggungjawaban yang jelas terhadap penggunaan dana BSM tersebut yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian .
- ✓ Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektur Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan BSM Tahun Anggaran 2015 Nomor : 703 / LHP – 18 – INSPT /

Halaman 16 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tanggal 23 Agustus 2015 yang dibuat oleh Tim Audit pada pokoknya menerangkan adanya **Kerugian Keuangan Negara** sebesar **Rp. Rp.419.685.900.-** (empat ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)

- ✓ Terdapat Kesalahan Prosedur dalam pengelolaan dana BSM dari tahap pencairan, pengelolaan, pendistribusian hingga penggunaan dana bantuan BSM, antara lain sbb :
  - a. Proses Pencairan Dana Bantuan BSM pada SMKN 1 Cikalongkulon ke Bank BRI Cabang Sukagalih dilakukan secara kolektif namun tanpa ada Surat Kuasa Kolektif dari orang tua siswa penerima BSM Tahun 2015.
  - b. Terdapat pemotongan dana BSM yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Cikalongkulon atas penggunaan dana bantuan BSM yaitu uang BSM langsung dipotong untuk pembayaran DSP, PPS, dan DSB serta tunggakan lainnya tanpa diserahkan terlebih dahulu kepada siswa, siswa hanya menerima kwitansi dari Bendahara melalui kelasnya.
  - c. Kepala Sekolah SMKN 1 Cikalongkulon (sdr. Muhammad AW) tidak memfungsikan Bendahara dalam mengelola keuangan BSM SMKN 1 Cikalongkulon tahun 2015. Berdasarkan pengakuan dari Bendahara, bendahara atas perintah Kepala Sekolah hanya membuat kwitansi pembayaran siswa kesekolah dari uang BSM yang seharusnya diterima oleh siswa sedangkan uangnya diambil / dikuasai oleh Kepala Sekolah.
  - d. Penggunaan Dana BSM tidak sesuai dengan peruntukannya.
  - e. Dalam mengelola keuangannya Kepala Sekolah SMKN 1 Cikalongkulon tidak melakukan musyawarah dengan Komite Sekolah namun langsung dikelola sendiri.

*Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPD bin ABDUL WAHAB** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.*

### **Subsidiar**

*Bahwa terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPD bin ABDUL WAHAB** selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Cikalongkulon Tahun 2011 sampai dengan 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor :821.1/Kep.54/BKPPD/2011 tanggal 25 Agustus*

*Halaman 17 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di SMKN 1 Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

- ✓ Awalnya tahun 2015 SMKN 1 Cikalongkulon menerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat tahun 2015 sebanyak 1122 (seribu seratus dua puluh dua) siswa penerima dana BSM sebesar Rp. 781. 000. 000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah), dimana penerima BSM /PIP 2015 per siswa mendapatkan Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) .
- ✓ Dana BSM tersebut dicairkan dalam 7 (tujuh) tahap antara lain sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 370/D3.5/KU/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 1 tahun 2015 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 24. 000. 000,- (dua puluh empat juta Rupiah);
  - b. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 370/D3.5/KU/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 2 tahun 2015 sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 381. 000. 000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta Rupiah);
  - c. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal

Halaman 18 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.





- Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1297/D5.5/KU/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 3 tahun 2015 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 38. 000. 000,- (tiga puluh delapan juta Rupiah);
- d. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2743/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 4 tahun 2015 sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 219. 000. 000,- (dua ratus Sembilan belas juta Rupiah);
- e. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3140/D5.5/KU/2015 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 5 tahun 2015 sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 115. 500. 000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- f. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6743/D3.5/KU/2015 tanggal 09 Nopember 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 6 tahun 2015 sebanyak 6 (enam) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta Rupiah);
- g. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8447/D5.5/KU/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 7 tahun 2015 sebanyak 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 500. 000,-  
(lima ratus ribu Rupiah).

- ✓ Selanjutnya saat saksi YANA YUSTIA melakukan pelaksanaan penyaluran dilapangan, ada perubahan data penerima BSM / PIP dari pusat, karena dari sekolah SMKN 1 Cikalongkulon ada perubahan data dimana siswa yang diusulkan tersebut sebanyak 51 (lima puluh satu) siswa sudah lulus sekolah, sehingga siswa penerima BSM SMKN 1 Cikalongkulon yang di setuju pencairan sebanyak 1071 siswa, dari yang semula penerima BSM 1122 menjadi 1071, dan perubahan dana dari yang semula sebesar Rp. 781. 000. 000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) *menjadi sebesar Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).*
- ✓ Bahwa berdasarkan data tesebut, terdakwa menyuruh saksi DADANG, S. Pd dan BAMBANG WIBOWO, S.Pd. MM untuk mendampingi pencairan dan mencairkan dana BSM / PIP tahun 2015 di Bank BRI Sukagalih, berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Sekolah Nomor: 421.5/122.a/SMKN1/CKL/2015 tanggal 12 Oktober 2015 atas nama DADANG, S. Pd dan Nomor: 421.5/05.a/SMKN1/CKL/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama BAMBANG WIBOWO.
- ✓ Adapun sebelum saksi DADANG, S. Pd dan saksi BAMBANG WIBOWO melakukan pencairan dana BSM / PIP 2015, mereka melakukan pendataan terlebih dahulu kepada penerima BSM dan mendatangi siswanya untuk meminta kelengkapan yang harus dilengkapi untuk pencairan BSM, antara lain sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa penerima BSM adalah benar-benar siswa di SMAN 1 Cikalongkulon.
  - b. Foto Copy KTP Peserta didik atau KTP orang tua / wali siswa penerima BSM.
  - c. Biodata siswa dan raport siswa penerima BSM adalah benar-benar siswa SMKN 1 Cikalongkulon.
  - d. Kartu Keluarga .
- ✓ Setelah data penerima BSM / PIP 2015 siswa terkumpul semua sebanyak 1071 (seribu tujuh puluh satu) siswa, dan semua persyaratan sudah terpenuhi, selanjutnya saksi DADANG, S. Pd dan saksi BAMBANG WIBOWO menyerahkan data tersebut kepada Bank BRI Sukagalih, yang nantinya dari pihak Bank BRI Sukagalih akan diberi jadwal pencairan dana BSM.
- ✓ Selanjutnya pihak Bank BRI Sukagalih yang bernama saksi IWAN WIRAWAN (Pegawai BUMD pada BRI Sukagalih) menjadwalkan pencairan

Halaman 20 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana BSM / PIP 2015 SMKN 1 Cicalongkulon sebanyak 16 (enam belas) kali pencairan, dengan proses sebagai berikut :

- a. Siswa Penerima BSM datang sendiri ke BRI Unit Sukagalih dengan membawa persyaratan untuk melakukan pencairan, didampingi oleh gurunya.
- b. Siswa penerima BSM dipanggil satu persatu untuk menandatangani kwitansi / nota pencairan BSM yang sudah di print diman kwitansi / Nota tersebut berisikan data mengenai : Nama siswa penerima BSM, Nomor rekening Virtual Account , Nama Sekolah, Tanggal Pencairan, Besarnya dana BSM yang diterima oleh siswa tersebut.

✓ Bahwa setelah saksi DADANG, S. Pd dan saksi BAMBANG WIBOWO mengetahui jadwal pencairan dana BSM / PIP 2015 dari Bank BRI Sukagalih, selanjutnya saksi BAMBANG WIBOWO terlebih dahulu yang melakukan pencairan dana BSM / PIP 2015 di Bank Sugalih, yang dilakukan sebanyak 11 (sebelas) tahap, sejumlah Rp. 391. 000. 000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) sebanyak 628 penerima BSM / PIP, yang dibagi menjadi 2 (dua) termin, antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal 26 Agustus 2015, melalui 9 (Sembilan) tahap pencairan , yaitu
  - a. Tanggal 07 Agustus 2015, sebanyak 56 (lima puluh enam) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
  - b. Tanggal 11 Agustus 2015, sebanyak 41 (empat puluh satu) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
  - c. Tanggal 12 Agustus 2015, sebanyak 24 (dua puluh empat) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
  - d. Tanggal 13 Agustus 2015, sebanyak 10 (sepuluh) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - e. Tanggal 14 Agustus 2015, sebanyak 62 (enam puluhdua) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).
  - f. Tanggal 19 Agustus 2015, sebanyak 19 (Sembilan belas) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
  - g. Tanggal 20 Agustus 2015, sebanyak 50 (lima puluh) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tanggal 24 Agustus 2015, sebanyak 45 (empat lima) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- i. Tanggal 26 Agustus 2015, sebanyak 10 (sepuluh) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

*Bahwa setelah masing-masing tahap pencairan dana BSM / PIP 2015 ada dalam penguasaan saksi BAMBANG WIBOWO, selanjutnya saksi BAMBANG WIBOWO langsung menyerahkan uang dana BS / PIP 2015 tersebut kepada terdakwa bertempat di ruang kepala sekolah tanpa adanya potongan, disertai tanda terima report penerimaan dana BSM / PIP 2015, namun tidak disertai tanda terima report penerimaan dana BSM / PIP 2015, akan tetapi ada bukti kwitansi saksi Bambang Wibowo menyerahkan dana BSM tersebut kepada sebesar Rp. 324. 000. 000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2015 (pertama).*

- 2. Tanggal 4 September 2015, melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :
  - a. Tanggal 01 September 2015, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
  - b. Tanggal 04 September 2015, sebanyak 31 (tiga puluh satu) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

*Bahwa setelah masing-masing tahap pencairan dana BSM / PIP 2015 ada dalam penguasaan saksi BAMBANG WIBOWO, selanjutnya saksi BAMBANG WIBOWO langsung menyerahkan uang dana BS / PIP 2015 tersebut kepada terdakwa bertempat di ruang kepala sekolah tanpa adanya potongan, disertai tanda terima report penerimaan dana BSM / PIP 2015, namun tidak disertai tanda terima report penerimaan dana BSM / PIP 2015, akan tetapi ada bukti kwitansi saksi Bambang Wibowo menyerahkan dana BSM tersebut kepada sebesar Rp. 67. 000. 000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 04 September 2015 (kedua)*

- ✓ Sedangkan saksi DADANG, S. Pd melakukan pencairan sejumlah Rp. 357.500.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 677 penerima BSM, melalui 6 (enam) tahap antara lain sebagai berikut :

Halaman 22 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 23 Oktober 2015, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa **(ketiga)** ;
- b. Tanggal 13 Nopember 2015, sebanyak 96 (sembilan puluh enam) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa **(keempat)**;
- c. Tanggal 24 Nopember 2015, sebanyak 100 (seratus) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa **(kelima)** ;
- d. Tanggal 25 Nopember 2015, sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 69.500.000,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa **(keenam)**;
- e. Tanggal 17 Desember 2015, sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa **(ketujuh)**;
- f. Tanggal 15 Januari 2015, sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa **(delapan)**.

*Bahwa setelah masing-masing tahap pencairan dana BSM / PIP 2015 ada dalam penguasaan saksi DADANG, S. Pd, selanjutnya saksi DADANG, S. Pd langsung menyerahkan uang dana BS / PIP 2015 tersebut kepada terdakwa pada tanggal yang sama saat pencairan bertempat di ruang kepala sekolah tanpa adanya potongan, disertai tanda terima report penerimaan dana BSM / PIP 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa.*

- ✓ Bahwa terdakwa menerima pencairan dana BSM / PIP 2015 dari saksi BAMBANG WIBOWO dan saksi DADANG, S. Pd sebanyak 8 (delapan) kali, dengan perincian dari saksi BAMBANG WIBOWO sebanyak 2 (dua) kali dan dari saksi DADANG, S. Pd sebanyak 6 (enam) kali, dengan Total keseluruhan Dana BSM / PIP 2015 yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) .
- ✓ Bahwa saat saksi BAMBANG WIBOWO dan saksi DADANG, S. Pd melakukan pencairan dana BSM / PIP 2015, para saksi tidak mengetahui

Halaman 23 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.





bahwa pencairan dana BSM / PIP 2015 dengan Virtual Account yang akan diambil secara kolektif harus disertai Surat Kuasa masing-masing siswa penerima BSM/ PIP 2015 ataupun orang tua siswa, karena terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi saksi BAMBANG WIBOWO dan saksi DADANG, S. Pd.

- ✓ Bahwa Mekanisme pelaksanaan pendidikan formal SMK yang tertuang dalam Juknis BSM / PIP 2015 pada Mekanisme Pelaksanaan Pengambilan Dana, antara lain sebagai berikut :

1. Membawa dokumen
  - a. Surat Keterangan Kepala Sekolah / Pimpinan Lembaga;
  - b. Foto Copy lembar Rapor yang berisi biodata lengkap;
  - c. KTP Peserta didik atau KTP orang tua / wali bagi peserta didik yang belum memiliki KTP.
2. Menandatangani bukti Penerimaan dana BSM / PIP 2015 yang disediakan oleh lembaga penyalur dalam hal ini BRI Cikalongkulon
3. Untuk siswa SD, SMP, dan SMK yang belum memiliki KTP, pengambilan dana beberapa peserta didik harus didampingi minimal 1 orang guru / orang tua / wali.
4. Bagi penerima PIP yang menggunakan TabunganKu hanya dapat dicairkan oleh yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertulis pada buku tabungan.
5. Bagi penerima PIP yang menggunakan virtual account dan berada di daerah sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di kecamatan sekolah/ tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan dana BSM / PIP 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada Kepala Sekolah / Kepala Lembaga Pendidikan atau Bendahara Sekolah / Bendahara Lembaga Pendidikan dengan syarat / Ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut :
  - a. Surat Kuasa Kolektif dari orang tua siswa BSM / PIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan;
  - b. Sekolah / Lembaga Pendidikan menyampaikan Permohonan pencairan Kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;
  - c. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menerbitkan Surat Persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah / lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait;



- d. Kepala Sekolah yang telah menerima Remunerasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM / PIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai (format terlampir);
  - e. Penerima Kuasa menunjukkan identitas seperti KTP atau SIM asli pada saat pengambilan dana secara kolektif di lembaga penyalur ;.
  - f. Surat Keterangan Kepala Sekolah / Ketua Lembaga;
  - g. Foto Copy halaman biodata raport masing-masing siswa.
6. Pengambilan dana untuk siswa SD, SMP, dan SMK dapat diambil pada tanggal 5 s/d 24 setiap bulannya.
7. Minimal saldo pada rekening tabungan adalah sebesar Rp. 0,-.
- ✓ Bahwa dari penjelasan Juknis pada bab II pada huruf D dalam Mekanisme Pengambilan Dana pada angka 5 “Bahwa penerima PIP yang menggunakan virtual account harus melalui tahap a s/d g diatas, dan terdakwa juga tidak mengindahkan hal tersebut.
- ✓ *Bahwa setelah uang dana BSM / PIP tahun 2015 sejumlah Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ada pada terdakwa yang seharusnya uang sejumlah tersebut diserahkan kepada masing-masing siswa penerima BSM / PIP 2015 untuk membantu biaya peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah, dan bukan untuk keperluan terdakwa, dan uang BSM / PIP 2015 tersebut terdakwa gunakan untuk pembayaran honor PTT sebesar Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada SANI OKTAVANI sebagai bendahara komite dan disaksikan oleh saksi YANI IRAWATI sebagai bendahara penerima.*
- ✓ Bahwa peran dan fungsi Kepala sekolah dalam program dana BSM adalah sebagai berikut (yang tertuang dalam juknis PIP Bab III huruf D) :
- a. Menseleksi dan mengusulkan siswa calon penerima dana BSM /PIP 2015 dengan pertimbangan siswa berkelainan fisik, siswa korban musibah berkepanjangan, siswa dari orang tua terkena PHK, siswa didaerah konflik social, siswa dari keluarga terpidana, siswa dari Lembaga Penyelenggara pendidikan yang berada di LAPAS, siswa miskin memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah;
  - b. Menyampaikan informasi kepada siswa penerima bahwa dana BSM /PIP 2015 telah siap diambil;
  - c. Membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah sebagai persyaratan pengambilan dana oleh siswa di Lembaga Penyalur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memberikan Pengarahan kepada siswa penerima dana BSM / PIP 2015 perihal ketentuan Pemanfaatan dana;
  - e. *Memantau proses pengambilan / pencairan dana BSM / PIP di Lembaga Penyalur;*
  - f. Sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 s/d 21 tahun) yang tidak bersekolah dari keluarga pemegang KPS / KKS/ KIP sebagai calon peserta didik / warga belajar untuk diusulkan sebagai penerima BSM / PIP.
- ✓ Bahwa terdakwa sebagai kepala sekolah sudah melaksanakan fungsi seperti yang dijelaskan diatas dalam huruf a s/d d serta huruf f, sedangkan huruf e tidak terdakwa laksanakan yaitu “ **Memantau proses Pengambilan / Pencairan dana BSM / PIP di Lembaga Penyalur**”, melainkan sebaliknya menerima pancairan dana BSM / PIP dari saksi DADANG dan saksi BAMBANG yang melakukan pencairan dari Lembaga Penyalur yakni Bank BRI Sukagalih dan uang dana BSM tersebut tidak disalurkan kepada yang berhak yakni Siswa penerima BSM SMKN 1 Cikalongkulon melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang dapat merugikan keuangan Negara.
- ✓ Selain itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan :
1. **INPRES No. 7 tahun 2014** tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Indonesia Pintar **pada poin 7 huruf C** “*Membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa Penerima Program Indonesia Pintar yang berada di Sekolah yang dikelola kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, oleh karena terdakwa adalah Kepala Sekolah yang merupakan PNS dari Kemendikbud, dan kemendikbud sudah menyalurkan dana BSM / PIP 2015 melalui virtual account BRI Sukagalih secara kolektif kepada sekolah SMKN 1 Cikalongkulon, maka sudah sepatutnya terdakwa selaku kepala menyerahkan dana BSM/PIP tersebut kepada yang berhak yakni siswa SMKN 1 Cikalongkulon dan bukan untuk keperluan pribadi terdakwa.*”
  2. **PERMENDIKBUD No. 12 tahun 2015 pasal 14 huruf C;**  
“*Bahwa pengelola PIP 2015 tingkat satuan pendidikan adalah Sekolah / SKB / PKBM / Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK) yakni SMKN 1 Cikalongkulon yang ditunjuk dengan rincian tugas sebagai berikut:*”

Halaman 26 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Memasukkan daftar nama peserta didik dalam data pokok pendidikan (Dapodik);
- b. Mengusulkan peserta didik calon penerima BSM / PIP;
- c. *Memantau proses pengambilan dana BSM / PIP;* dan
- d. Menerima anak usia 6 (enam) s/d 21 (dua puluh satu) tahun pemegang KIP yang belum / Putus sekolah .

Bahwa berdasarkan rincian tugas diatas, ketentuan yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa terdapat di huruf C yaitu “ Memantau proses pengambilan dana BSM / PIP, hal tersebut juga tertuang dalam Juknis PIP.

**3. JUKNIS PIP dalam BAB II huruf D Mekanisme Pengambilan Dana angka 5; dan huruf F tentang Pemanfaatan dan Larangan PIP;**

**3.1. Huruf D angka 5 huruf a s/d d tentang Mekanisme Pengambilan Dana:**

- a. Surat Kuasa Kolektif dari orang tua siswa BSM / PIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan;
- b. Sekolah / Lembaga Pendidikan menyampaikan Permohonan pencairan Kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menerbitkan Surat Persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah / lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait;
- d. Kepala Sekolah yang telah menerima Remunerasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM / PIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai .

**3.2. Huruf F tentang Pemanfaatan Larangan:**

“ Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan untuk pemafaatan sebagai berikut :

- a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah
- b. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll)
- c. Transportasi siswa ke sekolah
- d. Uang Saku siswa ke sekolah
- e. Biaya kursus / Les tambahan

**4. JUKNIS PIP BAB III huruf D angka 1 huruf e.**



*"Bahwa peran dan fungsi sekolah adalah Memantau proses pengambilan / pencairan dan BSM / PIP di Lembaga Penyalur" yang merupakan turunan dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga Produktif; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar dalam pasal 14, sehingga sudah jelas peran sekolah hanya memantau proses pengambilan / pencairan BSM / PIP di Lembaga Penyalur dan bukan menggunakan dana BSM / PIP tersebut".*

- ✓ Bahwa dari semua ketentuan- ketentuan tersebut bertentangan dengan perbuatan terdakwa yakni menerima pencairan BSM / PIP 2015 dan tidak diserahkan kepada yang berhak yakni siswa SMKN 1 Cikalongkulon sebagai penerima BSM / PIP, akan tetapi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan sekolah, bayar honor PTT dan pembangunan ruang kelas baru serta kebutuhan pribadi terdakwa.
- ✓ Bahwa salah satu tugas terdakwa sebagai kepala sekolah SMKN 1 Cikalongkulon dalam program PIP adalah memantau proses pengambilan dana BSM / PIP, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh terdakwa, melainkan sebaliknya terdakwa menguntungkan diri sendiri mengelola dana BSM / PIP tahun 2015 sebesar Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala sekolah SMKN 1 Cikalongkulon dan bertentangan dengan beberapa ketentuan antara lain: INSTRUKSI PRESIDEN Nomor 7 tahun 2015; PERMENDIKBUD Nomor 12 tahun 2015 pasal 14; Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (Juknis PIP) tahun 2015 Nomor : 1880/C/PP/2015, Nomor : 795 / D / KEP / TL / 2015, Nomor : PER 68 / B / 2015 dalam BAB II huruf D tentang Mekanisme Pengambilan Dana dan huruf F tentang Pemanfaatan dan Larangan PIP serta BAB III huruf e, yang notabene menurut terdakwa bisa menerima atau mengelola dana BSM / PIP tahun 2015 tersebut tanpa diberikan kepada Siswa penerima BSM / PIP tahun 2015.
- ✓ Selanjutnya baik saksi SANI OKTAVIANI dan saksi YANI IRAWATI tidak mengetahui dana BSM / PIP 2015 dipergunakan untuk apa, namun saksi SANI OKTAVIANI dan saksi YANI IRAWATI disuruh membuat kwitansi atau nota masing-masing siswa yang menunggak untuk pembayaran DSB (Dana Sumbangan Bulanan) , PPS (Penunjang Praktek Siswa), dan DSP (Dana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbangan Pertama), sedangkan bentuk fisik uang tersebut para saksi tidak mengetahuinya.

- ✓ Bahwa selanjutnya saksi SANI OKTAVIANI juga disuruh terdakwa untuk membuat Laporan Keuangan BSM / PIP 2015 (BKU yang dibuat terdakwa), berdasarkan bukti / kwitansi / Nota pembelanjaan yang diserahkan kepada saksi SANI OKTAVIANI yang diparaf oleh terdakwa tertanggal 07 Oktober 2016.

- ✓ Bahwa baik saksi SANI OKTAVIANI sebagai bendahara komite dan saksi YANI IRAWATI sebagai bendahara penerima, tidak pernah dilibatkan terdakwa dalam pengelolaan dana BSM/ PIP 2015.

Berdasarkan uraian diatas tugas terdakwa terutama pada point e "*Memantau proses pengambilan / pencairan dana BSM / PIP di Lembaga Penyalur*" bukan dengan sengaja menerima dana BSM / PIP tahun 2015 sebesar Rp. 748. 500. 000, (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi DADANG, Spd dan saksi BAMBANG WIDODO, Spd, MM, untuk memperkaya diri terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana seharusnya Dana BSM pada SMKN 1 Cikalongkulon adalah untuk Siswa penerima BSM / PIP 2015 sesuai Dapodik 2015, akan tetapi dipergunakan terdakwa untuk pembayaran honor PTT dan kebutuhan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- ✓ Bahwa prosedur pencairan dana BSM / PIP 2015 yang dilakukan oleh terdakwa melalui saksi DADANG S.Pd bin H. MIFTAH dan saksi BAMBANG WIBOWO BIN SAID adalah awalnya saksi DADANG S.Pd bin H. MIFTAH dan saksi BAMBANG WIBOWO BIN SAID mendapat daftar nama siswa yang menerima dana BSM dari Kepala Sekolah atau bagian Depodik, selanjutnya melakukan pendataan terhadap anak siswa yang mendapat dana BSM tersebut, kemudian mendatangi siswanya untuk melengkapi datanya dimana data yang harus dilengkapi untuk pencairan BSM tersebut adalah Raport/ Kartu Hasil Study, Kartu Pelajar, KTP orang tua, dan Kartu Keluarga, setelah datanya lengkap selanjutnya data tersebut saksi DADANG S.Pd bin H. MIFTAH dan saksi BAMBANG WIBOWO BIN SAID serahkan kepada Bank BRI, yang nantinya oleh Bank BRI akan di berikan jadwal pencairan, dan saat pencairan siswa dibawa ke Bank BRI untuk menandatangani Nota Pencairan Bantuan Siswa Miskin, setelah itu siswa disuruh pulang *tanpa menerima dana BSM / PIP 2015*, dan yang menerima dana BSM / PIP 2015 itu adalah saksi DADANG S.Pd bin H. MIFTAH dan saksi BAMBANG WIBOWO Bin

Halaman 29 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAID sesuai petunjuk pimpinan atau terdakwa selaku Kepala Sekolah, yang selanjutnya seluruh dana BSM / PIP 2015 diserahkan kepada terdakwa.

- ✓ Setelah terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPD bin ABDUL WAHAB** menerima pencairan uang dana BSM tahun 2015 dari guru pendamping saksi **DADANG, S. Pd** dan saksi **BAMBANG WIBOWO, S.Pd. MM** sebesar Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tidak ada menyerahkan dana tersebut kepada siswa yang berhak menerimanya namun uang tersebut sebesar Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Bendahara Komite yaitu saksi **SANI OKTAVIANI Binti ITANG JATNIKA**, disaksikan oleh saksi **YANI IRAWATI Binti SUKINAB (Staf Bendahara Komite)** bertempat di ruang bendahara yang menurut terdakwa untuk pembayaran honor guru GTT, namun tidak disertai bukti kwitansi.
- ✓ Bahwa selain daripada uang sejumlah Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa tidak dapat menjelaskan pertanggungjawabannya, akan tetapi alibi terdakwa digunakan untuk membayar tunggakan iuran DSB, DSP, PPS, padahal aturannya dana BSM / PIP tidak boleh dipotong secara langsung oleh pihak sekolah ataupun pihak lainnya, apabila ada tunggakan siswa ke Sekolah, maka dana BSM /PIP tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada siswa sebagai penerima dana BSM /PIP, selanjutnya pihak sekolah menyampaikan kepada orang tua / wali tentang tunggakan siswa ke sekolah apabila tunggakan tersebut dibayar dengan menggunakan dana BSM / PIP dibuatkan kwitansi.
- ✓ Bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penerimaan dana BSM / PIP 2015 sebesar Rp. 748. 500. 000,- , yang seharusnya dicairkan langsung oleh penerima BSM / siswa SMKN 1 Cikalongkulon atau kalaupun penerima BSM / siswa tidak hadir saat pencairan dapat diambil oleh guru pendamping yakni saksi **BAMBANG WIBOWO** dan **DADANG, S. Pd** dengan disertai Surat Kuasa Kolektif, yang selanjutnya di distribusikan atau diserahkan kepada siswa penerima SMKN 1 Cikalongkulon yang dipergunakan untuk Pembelian buku dan alat tulis sekolah; Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); Transportasi siswa ke sekolah; Uang Saku siswa ke sekolah; dan Biaya kursus / Les tambahan dan bukan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang menurut terdakwa benar.
- ✓ Bahwa setelah uang dana bantuan BSM / PIP tahun 2015 ada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi **SANI** untuk membuat laporan pertanggungjawabannya berdasarkan bukti dukung yang terdakwa punya, diantaranya untuk pembayaran tunggakan DSB, DSP, PPS,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti dukung para siswa hanya ada dibuatkan bukti pembayar tunggakan iuran DSB, DSP, PPS yang pembayaran potongan langsung dari dana BSM tahun 2015 .

- ✓ Bahwa terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPD bin ABDUL WAHAB** selaku Kepala sekolah SMKN 1 Cikalongkulondalam pengelolaan dana BSM yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan INSTRUKSI PRESIDEN Nomor 7 tahun 2015; PERMENDIKBUD Nomor 12 tahun 2015 pasal 14; **Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (Juknis PIP) tahun 2015 Nomor : 1880/C/PP/2015, Nomor : 795 / D / KEP / TL / 2015, Nomor : PER 68 / B / 2015 dalam BAB II huruf D tentang Mekanisme Pengambilan Dana dan huruf F tentang Pemanfaatan dan Larangan PIP serta BAB III huruf e yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar dalam pasal 14 “ Bahwa Bagi Penerima PIP yang menggunakan Virtual Account dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga Penyalur di Kecamatan Sekolah / tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima, maka pengambilan dana BSM / PIP 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada Kepala Sekolah / Kepala Lembaga Pendidikan atau Bendahara Sekolah / Bendahara Lembaga Pendidikan dengan syarat / Ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut:**
  - a. Surat Kuasa Kolektif dari orang tua siswa BSM / PIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan;
  - b. Sekolah / Lembaga Pendidikan menyampaikan Permohonan pencairan Kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;
  - c. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menerbitkan Surat Persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah / lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait;
  - d. Kepala Sekolah yang telah menerima Remunerasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM / PIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai .
- ✓ Bahwa setelah terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPD bin ABDUL WAHAB** menerima pencairan uang dana BSM tahun 2015 dari guru pendampingsaksi BAMBANG WIBOWO dan saksi DADANG, terdakwa tidak ada menyerahkan dana tersebut kepada siswa yang berhak menerima dana bantuan BSM / PIP 2015 melainkan dipergunakan untuk keperluan lain.
- ✓ Bahwa dalam pengelolaan dana BSM / PIP tahun 2015, terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Cikalongkulon tidak melibatkan Bendahara dan

Halaman 31 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melakukan musyawarah dengan Komite Sekolah melainkan langsung dikelola sendiri oleh terdakwa.

- ✓ Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa pencairan dana BSM / PIP tahun 2015, *terdapat beberapa peraturan atau ketentuan yang dilanggar oleh terdakwa yaitu :*
  - a. Instruksi Presiden No 7 tahun 2014;
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar pasal 14; dan
  - c. Juknis Program Indonesia Pintar tahun 2015 dalam BAB II huruf D dan F serta BAB III huruf D.

*Bahwa terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni mengelola dana BSM/ PIP tahun 2015 dengan total Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala sekolah yang seharusnya dalam program PIP ini terdakwa berperan Memantau proses pengambilan dana BSM / PIP dan bukan menggunakan dana BSM / PIP untuk kepentingan pribadi terdakwa karena telah mengelola dana BSM / PIP tahun 2015 sebesar Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa diserahkan kepada yang berhak yaitu Siswa Penerima BSM / PIP 2015 dan tanpa ada bukti pertanggungjawaban yang jelas terhadap penggunaan dana BSM tersebut yang dapat merugikan keuangan Negara .*

- ✓ Bahwa terdakwa telah menerima pencairan dana BSM/ PIP tahun 2015 dari saksi BAMBANG WIBOWO dan saksi DADANG secara berlanjut sebanyak 8 (delapan) kali sepanjang tahun 2015.
- ✓ Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektur Daerah Kabupaten Cianjur Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan BSM Tahun Anggaran 2015 Nomor : 703 / LHP – 18 – INSPT / 2017 Tanggal 23Agustus 2015 yang dibuat oleh Tim Audit pada pokoknya menerangkan adanya **Kerugian Keuangan Negara** sebesar Rp.Rp.419.685.900,-(empat ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bukti riil nya tidak ada
- ✓ Bahwa selain kerugian keuangan Negara juga terdapat Kesalahan Prosedur dalam pengeleolaan dana BSM dari tahap pencairan, pengelolaan, pendistribusian hingga penggunaan dana bantuan BSM, antara lain sbb :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Proses Pencairan Dana Bantuan BSM pada SMKN 1 Cikalongkulon ke Bank BRI Cabang Sukagalih dilakukan secara kolektif namun tanpa ada Surat Kuasa Kolektif dari orang tua siswa penerima BSM Tahun 2015.
- b. Terdapat pemotongan dana BSM yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Cikalongkulon atas penggunaan dana bantuan BSM yaitu uang BSM langsung dipotong untuk pembayaran DSP, PPS, dan DSB serta tunggakan lainnya tanpa diserahkan terlebih dahulu kepada siswa, siswa hanya menerima kwitansi dari Bendahara melalui kelasnya.
- c. Kepala Sekolah SMKN 1 Cikalongkulon (sdr. Muhammad AW) tidak memfungsikan Bendahara dalam mengelola keuangan BSM SMKN 1 Cikalongkulon tahun 2015. Berdasarkan pengakuan dari Bendahara, bendahara atas perintah Kepala Sekolah hanya membuat kwitansi pembayaran siswa kesekolah dari uang BSM yang seharusnya diterima oleh siswa sedangkan uangnya diambil / dikuasai oleh Kepala Sekolah.
- d. Penggunaan Dana BSM tidak sesuai dengan peruntukannya.
- e. Dalam mengelola keuangannya Kepala Sekolah SMKN 1 Cikalongkulon tidak melakukan musyawarah dengan Komite Sekolah namun langsung dikelola sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPD bin ABDUL WAHAB** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPD bin ABDUL WAHAB** pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 bertempat di SMKN 1 Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan**

Halaman 33 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tersebut, harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- ✓ Awalnya tahun 2015 SMKN 1 Cikalongkulon mendapat penerimaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat tahun 2015 sebanyak 1122 (seribu seratus dua puluh dua) siswa penerima BSM sebesar Rp. 781. 000. 000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah), dimana penerima BSM /PIP 2015 per siswa mendapatkan Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) berdasarkan Juknis PIP dalam Sasaran dan Besaran dana BSM / PIP pada point 4 huruf a SMK program 3 tahun dan laporan Operator Dapodik yakni saksi YANA YUSTIA dan pemberitahuan lisan dari terdakwa yang mengatakan SMKN 1 Cikalongkulon akan mendapatkan dana BSM / PIP 2015 serta hasil download di internet Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan informasi Dapodik bagian data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, yang terbagi menjadi 7 (tujuh) tahap antara lain sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 370/D3.5/KU/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 1 tahun 2015 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 24. 000. 000,- (dua puluh empat juta Rupiah);
  - b. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 370/D3.5/KU/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 2 tahun 2015 sebanyak 381 (tiga ratus delapan puluh satu) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 381. 000. 000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta Rupiah);
  - c. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal

Halaman 34 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1297/D5.5/KU/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 3 tahun 2015 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 38. 000. 000,- (tiga puluh delapan juta Rupiah);
- d. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2743/D3.5/KU/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 4 tahun 2015 sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 219. 000. 000,- (dua ratus Sembilan belas juta Rupiah);
- e. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3140/D5.5/KU/2015 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 5 tahun 2015 sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 115. 500. 000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- f. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6743/D3.5/KU/2015 tanggal 09 Nopember 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 6 tahun 2015 sebanyak 6 (enam) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta Rupiah);
- g. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8447/D5.5/KU/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Penetapan Siswa Penerima Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) angkatan 7 tahun 2015 sebanyak 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang , dengan jumlah BSM yang diterima sebesar Rp. 500. 000,-  
(lima ratus ribu Rupiah).

- ✓ Selanjutnya saat saksi YANA YUSTIA melakukan pelaksanaan penyaluran dilapangan, ada perubahan data penerima BSM / PIP dari pusat, karena dari sekolah SMKN 1 Cikalongkulon ada perubahan data dimana siswa yang diusulkan tersebut sebanyak 51 (lima puluh satu) siswa sudah lulus sekolah, sehingga siswa penerima BSM SMKN 1 Cikalongkulon yang di setujui pencairan sebanyak 1071 siswa, dari yang semula penerima BSM 1122 menjadi 1071, dan perubahan dana dari yang semula sebesar Rp. 781. 000. 000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- ✓ Bahwa *terdakwa sebagai pegawai negeri* yang tertuang dalam petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 821.1/Kep.54/BKPPD/2011 tentang Pengangkatan Kepala sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur atas nama Drs.. MUHAMMAD AW, M, Pd, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu sebagai Kepala SMKN 1 Cikalongkulon, tertanggal 25 Agustus 2011 s/d 18 Pebruari 2016 menyuruh saksi DADANG, S. Pd dan BAMBANG WIBOWO, S.Pd. MM untuk mendampingi pencairan dana BSM / PIP tahun 2015 di Bank BRI Sukagalih Cikalongkulon, berdasarkan Surat Tugas dari terdakwa Nomor: 421.5/122.a/SMKN1/CKL/2015 tanggal 12 Oktober 2015 atas nama DADANG, S. Pd dan Nomor: 421.5/05.a/SMKN1/CKL/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama BAMBANG WIBOWO.
- ✓ Adapun sebelum saksi DADANG, S. Pd dan saksi BAMBANG WIBOWO melakukan pencairan dana BSM / PIP 2015, mereka melakukan pendataan terlebih dahulu kepada penerima BSM dan mendatangi siswanya untuk meminta kelengkapan yang harus dilengkapi untuk pencairan BSM, antara lain sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa penerima BSM adalah benar-benar siswa di SMAN 1 Cikalongkulon.
  - b. Foto Copy KTP Peserta didik atau KTP orang tua / wali siswa penerima BSM.
  - c. Biodata siswa dan raport siswa penerima BSM adalah benar-benar siswa SMKN 1 Cikalongkulon.
  - d. Kartu Keluarga .
- ✓ Setelah data penerima BSM / PIP 2015 siswa terkumpul semua sebanyak 1071 (seribu tujuh puluh satu) siswa, dan semua persyaratan sudah

Halaman 36 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, selanjutnya saksi DADANG, S. Pd dan saksi BAMBANG WIBOWO menyerahkan data tersebut kepada Bank BRI Sukagalih, yang nantinya dari pihak Bank BRI Sukagalih akan diberi jadwal pencairan dan BSM.

- ✓ Selanjutnya pihak Bank BRI Sukagalih yang bernama saksi IWAN WIRAWAN (Pegawai BUMD pada BRI Sukagalih) menjadwalkan pencairan dana BSM / PIP 2015 SMKN 1 Cikalongkulon sebanyak 16 (enam belas) kali pencairan, dengan proses sebagai berikut :
  - a. Siswa Penerima BSM datang sendiri ke BRI Unit Sukagalih dengan membawa persyaratan untuk melakukan pencairan, didampingi oleh gurunya.
  - b. Siswa penerima BSM dipanggil satu persatu untuk menandatangani kwitansi / nota pencairan BSM yang sudah di print dimana kwitansi / Nota tersebut berisikan data mengenai : Nama siswa penerima BSM, Nomor rekening Virtual Account , Nama Sekolah, Tanggal Pencairan, Besarnya dana BSM yang diterima oleh siswa tersebut.
- ✓ Bahwa setelah saksi DADANG, S. Pd dan saksi BAMBANG WIBOWO mengetahui jadwal pencairan dana BSM / PIP 2015 dari Bank BRI Sukagalih, selanjutnya saksi BAMBANG WIBOWO terlebih dahulu yang melakukan pencairan dana BSM / PIP 2015 di Bank Sugalih, yang dilakukan sebanyak 11 (sebelas) tahap, sejumlah Rp. 391. 000. 000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) sebanyak 628 penerima BSM / PIP, yang dibagi menjadi 2 (dua) termin, antara lain sebagai berikut :
  - 1. Tanggal 26 Agustus 2015, melalui 9 (Sembilan) tahap pencairan , yaitu
    - a. Tanggal 07 Agustus 2015, sebanyak 56 (lima puluh enam) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
    - b. Tanggal 11 Agustus 2015, sebanyak 41 (empat puluh satu) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
    - c. Tanggal 12 Agustus 2015, sebanyak 24 (dua puluh empat) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
    - d. Tanggal 13 Agustus 2015, sebanyak 10 (sepuluh) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
    - e. Tanggal 14 Agustus 2015, sebanyak 62 (enam puluh dua) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).

Halaman 37 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 19 Agustus 2015, sebanyak 19 (sembilan belas) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- g. Tanggal 20 Agustus 2015, sebanyak 50 (lima puluh) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- h. Tanggal 24 Agustus 2015, sebanyak 45 (empat lima) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- i. Tanggal 26 Agustus 2015, sebanyak 10 (sepuluh) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

*Bahwa setelah masing-masing tahap pencairan dana BSM / PIP 2015 ada dalam penguasaan saksi BAMBANG WIBOWO, selanjutnya saksi BAMBANG WIBOWO langsung menyerahkan uang dana BS / PIP 2015 tersebut kepada terdakwa bertempat di ruang kepala sekolah tanpa adanya potongan, disertai tanda terima report penerimaan dana BSM / PIP 2015, namun tidak disertai tanda terima report penerimaan dana BSM / PIP 2015, akan tetapi ada bukti kwitansi saksi Bambang Wibowo menyerahkan dana BSM tersebut kepada sebesar Rp. 324. 000. 000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2015 (pertama).*

2. Tanggal 4 September 2015, melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :
  - a. Tanggal 01 September 2015, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
  - b. Tanggal 04 September 2015, sebanyak 31 (tiga puluh satu) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

*Bahwa setelah masing-masing tahap pencairan dana BSM / PIP 2015 ada dalam penguasaan saksi BAMBANG WIBOWO, selanjutnya saksi BAMBANG WIBOWO langsung menyerahkan uang dana BS / PIP 2015 tersebut kepada terdakwa bertempat di ruang kepala sekolah tanpa adanya potongan, disertai tanda terima report penerimaan dana BSM / PIP 2015, namun tidak disertai tanda terima report penerimaan dana BSM / PIP 2015, akan tetapi ada bukti kwitansi saksi Bambang Wibowo menyerahkan dana BSM tersebut kepada sebesar Rp. 67. 000. 000,-*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 04 September 2015 (**kedua**)

- ✓ Sedangkan pencairan oleh saksi DADANG, S. Pd sejumlah Rp. 357.500.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 677 penerima BSM, melalui 6 (enam) tahap antara lain sebagai berikut :
  - a. Tanggal 23 Oktober 2015, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa (**ketiga**) ;
  - b. Tanggal 13 Nopember 2015, sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa (**keempat**);
  - c. Tanggal 24 Nopember 2015, sebanyak 100 (seratus) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa (**kelima**);
  - d. Tanggal 25 Nopember 2015, sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 69.500.000,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa (**keenam**);
  - e. Tanggal 17 Desember 2015, sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa (**ketujuh**);
  - f. Tanggal 15 Januari 2015, sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), dan langsung diserahkan kepada terdakwa (**delapan**).

Bahwa setelah masing-masing tahap pencairan dana BSM / PIP 2015 ada dalam penguasaan saksi DADANG, S. Pd, selanjutnya saksi DADANG, S. Pd langsung menyerahkan uang dana BS / PIP 2015 tersebut kepada terdakwa pada tanggal yang sama saat pencairan bertempat di ruang kepala sekolah tanpa adanya potongan, disertai tanda terima report penerimaan dana BSM / PIP 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa.

- ✓ Bahwa selanjutnya pencairan dana BSM / PIP 2015 dari saksi BAMBANG WIBOWO dan saksi DADANG, S. Pd sebanyak 8 (delapan) kali, dengan

Halaman 39 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian dari saksi BAMBANG WIBOWO sebanyak 2 (dua) kali dan dari saksi DADANG, S. Pd sebanyak 6 (enam) kali, dengan Total keseluruhan Dana BSM / PIP 2015 yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa, dan selanjutnya oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan bukan kepada yang berhak yakni siswa penerima BSM/ PIP SMKN 1 Cikalongkulon.

- ✓ Bahwa saat saksi BAMBANG WIBOWO dan saksi DADANG, S. Pd melakukan pencairan dana BSM / PIP 2015, para saksi tidak mengetahui bahwa pencairan dana BSM / PIP 2015 dengan Virtual Account yang akan diambil secara kolektif harus disertai Surat Kuasa masing-masing siswa penerima BSM/ PIP 2015 ataupun orang tua siswa, karena terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi saksi BAMBANG WIBOWO dan saksi DADANG, S. Pd.
- ✓ Bahwa Mekanisme pelaksanaan pendidikan formal SMK yang tertuang dalam Juknis BSM / PIP 2015 pada Mekanisme Pelaksanaan Pengambilan Dana, antara lain sebagai berikut :
  1. Membawa dokumen
    - a. Surat Keterangan Kepala Sekolah / Pimpinan Lembaga;
    - b. Foto Copy lembar Rapor yang berisi biodata lengkap;
    - c. KTP Peserta didik atau KTP orang tua / wali bagi peserta didik yang belum memiliki KTP.
  2. Menandatangani bukti Penerimaan dana BSM / PIP 2015 yang disediakan oleh lembaga penyalur dalam hal ini BRI Cikalongkulon
  3. Untuk siswa SD, SMP, dan SMK yang belum memiliki KTP, pengambilan dana beberapa peserta didik harus didampingi minimal 1 orang guru / orang tua / wali.
  4. Bagi penerima PIP yang menggunakan TabunganKu hanya dapat dicairkan oleh yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertulis pada buku tabungan.
  5. Bagi penerima PIP yang menggunakan virtual account dan berada di daerah sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di kecamatan sekolah/ tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan dana BSM / PIP 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada Kepala Sekolah / Kepala Lembaga Pendidikan atau Bendahara Sekolah / Bendahara Lembaga



Pendidikan dengan syarat / Ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut :

- a. Surat Kuasa Kolektif dari orang tua siswa BSM / PIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan;
  - b. Sekolah / Lembaga Pendidikan menyampaikan Permohonan pencairan Kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;
  - c. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menerbitkan Surat Persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah / lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait;
  - d. Kepala Sekolah yang telah menerima Remunerasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM / PIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai (format terlampir);
  - e. Penerima Kuasa menunjukkan identitas seperti KTP atau SIM asli pada saat pengambilan dana secara kolektif di lembaga penyalur ;.
  - f. Surat Keterangan Kepala Sekolah / Ketua Lembaga;
  - g. Foto Copy halaman biodata raport masing-masing siswa.
6. Pengambilan dana untuk siswa SD, SMP, dan SMK dapat diambil pada tanggal 5 s/d 24 setiap bulannya.
7. Minimal saldo pada rekening tabungan adalah sebesar Rp. 0,-.
- ✓ Bahwa dari penjelasan Juknis pada bab II pada huruf D dalam Mekanisme Pengambilan Dana pada angka 5 “Bahwa penerima PIP yang menggunakan virtual account harus melalui tahap a s/d g diatas”, dan terdakwa juga tidak mengindahkan hal tersebut.
- ✓ Bahwa setelah uang dana BSM / PIP tahun 2015 sejumlah Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ada pada terdakwa yang seharusnya uang sejumlah tersebut diserahkan kepada masing-masing siswa penerima BSM / PIP 2015 untuk membantu biaya peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah, dan bukan untuk keperluan terdakwa, dan uang BSM / PIP 2015 tersebut terdakwa gunakan untuk pembayaran honor PTT sebesar Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada SANI OKTAVANI sebagai bendahara komite dan disaksikan oleh saksi YANI IRAWATI sebagai bendahara penerima. Sehingga terdakwa telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni melanggar ketentuan UU yang tertuang dalam :



1. **INPRES No. 7 tahun 2014** tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Indonesia Pintar **pada poin 7 huruf C** “Membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa Penerima Program Indonesia Pintar yang berada di Sekolah yang dikelola kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, oleh karena terdakwa adalah Kepala Sekolah yang merupakan PNS dari Kemendikbud, dan kemendikbud sudah menyalurkan dana BSM / PIP 2015 melalui virtual account BRI Sukagalih secara kolektif kepada sekolah SMKN 1 Cikalongkulon, maka sudah sepatutnya terdakwa selaku kepala menyerahkan dana BSM/PIP tersebut kepada yang berhak yakni siswa SMKN 1 Cikalongkulon dan bukan untuk keperluan pribadi terdakwa.
2. **PERMENDIKBUD No. 12 tahun 2015 pasal 14 huruf C;**  
“ Bahwa pengelola PIP 2015 tingkat satuan pendidikan adalah Sekolah / SKB / PKBM / Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK) yakni SMKN 1 Cikalongkulon , yaitu “ Memantau proses pengambilan dana BSM / PIP, yang mana hal tersebut juga tertuang dalam Juknis PIP.
3. **JUKNIS PIP dalam BAB II huruf D Mekanisme Pengambilan Dana angka 5; dan huruf F tentang Pemanfaatan dan Larangan PIP;**
  - a. Huruf D angka 5 huruf a s/d d tentang Mekanisme Pengambilan Dana:
    - a. Surat Kuasa Kolektif dari orang tua siswa BSM / PIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan;
    - b. Sekolah / Lembaga Pendidikan menyampaikan Permohonan pencairan Kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;
    - c. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menerbitkan Surat Persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah / lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait;
    - d. Kepala Sekolah yang telah menerima Remunerasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM / PIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai .



b. Huruf F tentang Pemanfaatan Larangan:

“ Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan untuk pemafaatan sebagai berikut :

- a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah
- b. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll)
- c. Transportasi siswa ke sekolah
- d. Uang Saku siswa ke sekolah
- e. Biaya kursus / Les tambahan

3. JUKNIS PIP BAB III huruf D angka 1 huruf e.

“Bahwa peran dan fungsi sekolah adalah Memantau proses pengambilan / pencairan dan BSM / PIP di Lembaga Penyalur” yang merupakan turunan dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga Produktif; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar dalam pasal 14, sehingga sudah jelas peran sekolah hanya memantau proses pengambilan / pencairan BSM / PIP di Lembaga Penyalur dan bukan menggunakan dana BSM / PIP tersebut” .

- ✓ Bahwa dari semua ketentuan- ketentuan tersebut bertentangan dengan perbuatan terdakwa yakni menerima pencairan BSM / PIP 2015 dan tidak diserahkan kepada yang berhak yakni siswa SMKN 1 Cikalongkulon sebagai penerima BSM / PIP, akan tetapi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan sekolah, bayar honor PTT dan pembangunan ruang kelas baru serta kebutuhan pribadi terdakwa.
- ✓ Bahwa salah satu tugas terdakwa sebagai kepala sekolah SMKN 1 Cikalongkulon adalah memantau proses pengambilan dana BSM / PIP, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh terdakwa, melainkan sebaliknya menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala sekolah SMKN 1 Cikalongkulon yang notabene bisa melakukan menerima dana BSM / PIP tahun 2015 tersebut tanpa diberikan kepada Siswa penerima BSM / PIP tahu 2015
- ✓ Selanjutnya baik saksi SANI OKTAVIANI dan saksi YANI IRAWATI tidak mengetahui dana BSM / PIP 2015 dipergunakan untuk apa, namun saksi SANI OKTAVIANI dan saksi YANI IRAWATI disuruh membuat kwitansi atau nota masing-masing siswa yang menungguak untuk pembayaran DSB (Dana Sumbangan Bulanan) , PPS (Penunjang Praktek Siswa), dan DSP (Dana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbangan Pertahun), sedangkan bentuk fisik uang tersebut para saksi tidak mengetahuinya.

- ✓ Bahwa selanjutnya saksi SANI OKTAVIANI juga disuruh terdakwa untuk membuat Laporan Keuangan BSM / PIP 2015 (BKU yang dibuat terdakwa), berdasarkan bukti / kwitansi / Nota pembelanjaan yang diserahkan kepada saksi SANI OKTAVIANI yang diparaf oleh terdakwa tertanggal 07 Oktober 2016.
- ✓ Bahwa baik saksi SANI OKTAVIANI sebagai bendahara komite dan saksi YANI IRAWATI sebagai bendahara penerima, tidak pernah dilibatkan terdakwa dalam pengelolaan dana BSM/ PIP 2015.
- ✓ Bahwa terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Cikalongkulon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.1/ Kep.54/BKPPD/2011, tanggal 25 Agustus 2011, yang mana dalam pengelolaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) / PIP tahun 2015, Peran dan Fungsi Sekolah / Lembaga Pendidikan dalam pelaksanaan Dana BSM / PIP tahun 2015 yang tertuang dalam JUKNIS PIP 2015 tentang adalah sebagai berikut :

1. Menseleksi dan mengusulkan siswa calon penerima dana BSM /PIP 2015 dengan pertimbangan siswa berkelainan fisik, siswa korban musibah berkepanjangan, siswa dari orang tua terkena PHK, siswa didaerah konflik social, siswa dari keluarga terpidana, siswa dari Lembaga Penyelenggara pendidikan yang berada di LAPAS, siswa miskin memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah;
2. Menyampaikan informasi kepada siswa penerima bahwa dana BSM /PIP 2015 telah siap diambil;
3. Membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah sebagai persyaratan pengambilan dana oleh siswa di Lembaga Penyalur;
4. Memberikan Pengarahan kepada siswa penerima dana BSM / PIP 2015 perihal ketentuan Pemanfaatan dana;
5. *Memantau proses pengambilan / pencairan dana BSM / PIP di Lembaga Penyalur;*
6. Sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 s/d 21 tahun) yang tidak bersekolah dari keluarga pemegang KPS / KKS/ KIP sebagai calon peserta didik / warga belajar untuk diusulkan sebagai penerima BSM / PIP.

Berdasarkan uraian diatas tugas terdakwa terutama pada point e "*Memantau proses pengambilan / pencairan dana BSM / PIP di Lembaga Penyalur*" bukan dengan sengaja menerima dana BSM / PIP tahun 2015 sebesar Rp. 748. 500. 000, (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus

Halaman 44 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari saksi DADANG, Spd dan saksi BAMBANG WIDODO, Spd, MM, untuk memperkaya diri terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang mana seharusnya Dana BSM pada SMKN 1 Cikalongkulon adalah untuk Siswa penerima BSM / PIP 2015 sesuai Dapodik 2015, akan tetapi dipergunakan terdakwa untuk pembayaran honor PTT dan kebutuhan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- ✓ Bahwa prosedur pencairan dana BSM / PIP 2015 yang dilakukan oleh terdakwa melalui saksi DADANG S.Pd bin H. MIFTAH dan saksi BAMBANG WIBOWO BIN SAID adalah awalnya saksi DADANG S.Pd bin H. MIFTAH dan saksi BAMBANG WIBOWO BIN SAID mendapat daftar nama siswa yang menerima dana BSM dari Kepala Sekolah atau bagian Depodik, selanjutnya melakukan pendataan terhadap anak siswa yang mendapat dana BSM tersebut, kemudian mendatangi siswanya untuk melengkapi datanya dimana data yang harus dilengkapi untuk pencairan BSM tersebut adalah Raport/ Kartu Hasil Study, Kartu Pelajar, KTP orang tua, dan Kartu Keluarga, setelah datanya lengkap selanjutnya data tersebut saksi DADANG S.Pd bin H. MIFTAH dan saksi BAMBANG WIBOWO BIN SAID serahkan kepada Bank BRI, yang nantinya oleh Bank BRI akan di berikan jadwal pencairan, dan saat pencairan siswa dibawa ke Bank BRI untuk menandatangani Nota Pencairan Bantuan Siswa Miskin, setelah itu siswa disuruh pulang *tanpa menerima dana BSM / PIP 2015*, dan yang menerima dana BSM / PIP 2015 itu adalah saksi DADANG S.Pd bin H. MIFTAH dan saksi BAMBANG WIBOWO Bin SAID sesuai petunjuk pimpinan atau terdakwa selaku Kepala Sekolah, yang selanjutnya seluruh dana BSM / PIP 2015 diserahkan kepada terdakwa.
- ✓ Setelah terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPD bin ABDUL WAHAB** menerima pencairan uang dana BSM tahun 2015 dari guru pendamping saksi DADANG, S. Pd dan saksi BAMBANG WIBOWO, S.Pd. MM sebesar Rp. 748. 500. 000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tidak ada menyerahkan dana tersebut kepada siswa yang berhak menerimanya namun uang tersebut sebesar Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada Bendahara Komite yaitu saksi SANI OKTAVIANI Binti ITANG JATNIKA, disaksikan oleh saksi YANI IRAWATI Binti SUKINAB (Staf Bendahara Komite) bertempat di ruang bendahara yang menurut terdakwa untuk pembayaran honor guru GTT, namun tidak disertai bukti kwitansi.
- ✓ Bahwa selain daripada uang sejumlah Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa tidak dapat menjelaskan pertanggungjawabannya, akan

Halaman 45 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi alibi terdakwa digunakan untuk membayar tunggakan iuran DSB, DSP, PPS, padahal aturannya dana BSM / PIP tidak boleh dipotong secara langsung oleh pihak sekolah ataupun pihak lainnya, apabila ada tunggakan siswa ke Sekolah, maka dana BSM /PIP tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada siswa sebagai penerima dana BSM /PIP, selanjutnya pihak sekolah menyampaikan kepada orang tua / wali tentang tunggakan siswa ke sekolah apabila tunggakan tersebut dibayar dengan menggunakan dana BSM / PIP dibuatkan kwitansi.

- ✓ Bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penerimaan dana BSM / PIP 2015 sebesar Rp. 748. 500. 000,- , yang seharusnya dicairkan langsung oleh penerima BSM / siswa atau kalaupun penerima BSM / siswa tidak hadir saat pencairan dapat diambil oleh guru pendamping yakni saksi BAMBANG WIBOWO dan DADANG, S. Pd, yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa .
- ✓ Bahwa setelah uang dana bantuan BSM / PIP tahun 2015 ada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SANI untuk membuat laporan pertanggungjawabannya berdasarkan bukti dukung yang terdakwa punya, diantaranya untuk pembayaran tunggakan DSB, DSP, PPS, dengan bukti dukung para siswa hanya ada dibuatkan bukti pembayar tunggakan iuran DSB, DSP, PPS yang pembayaran potongan langsung dari dana BSM tahun 2015 .
- ✓ Bahwa terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPD bin ABDUL WAHAB** selaku Kepala sekolah SMKN 1 Cikalongkulondalam pengelolaan dana BSM yang dilakukan oleh terdakwa merupakan Perbuatan Melawan Hukum tidak sesuai dengan INSTRUKSI PRESIDEN Nomor 7 tahun 2015; PERMENDIKBUD Nomor 12 tahun 2015 pasal 14; **Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (Juknis PIP) tahun 2015 Nomor : 1880/C/PP/2015, Nomor : 795 / D / KEP / TL / 2015, Nomor : PER 68 / B / 2015 dalam BAB II huruf D tentang Mekanisme Pengambilan Dana dan huruf F tentang Pemanfaatan dan Larangan PIP serta BAB III huruf e yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar dalam pasal 14 “ Bahwa Bagi Penerima PIP yang menggunakan Virtual Account dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga Penyalur di Kecamatan Sekolah / tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima, maka pengambilan dana BSM / PIP 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada Kepala Sekolah / Kepala**

Halaman 46 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



Lembaga Pendidikan atau Bendahara Sekolah / Bendahara Lembaga Pendidikan dengan syarat / Ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa Kolektif dari orang tua siswa BSM / PIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan;
  - b. Sekolah / Lembaga Pendidikan menyampaikan Permohonan pencairan Kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota;
  - c. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menerbitkan Surat Persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah / lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait;
  - d. Kepala Sekolah yang telah menerima Remunerasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana BSM / PIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai .
- ✓ Bahwa dalam pengelolaan dana BSM / PIP tahun 2015, terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Cikalongkulon tidak melibatkan Bendahara dan tidak melakukan musyawarah dengan Komite Sekolah melainkan langsung dikelola sendiri oleh terdakwa, tanpa diserahkan kepada yang berhak yakni siswa penerima SMKN 1 Cikalongkulon dan tanpa bukti dukung yang bisa dipertanggungjawabkan.
- ✓ Bahwa terdakwa telah menerima pencairan dana BSM/ PIP tahun 2015 dari saksi BAMBANG WIBOWO dan saksi DADANG secara berlanjut di tahun 2015 sebanyak 8 (delapan) kali sepanjang tahun 2018.

*Bahwa perbuatan terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPD bin ABDUL WAHAB** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUH-*

Setelah membaca Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 2 Oktober 2019 Nomor Reg. Perkr PDS 01/M.2.27/F.3.1/07/2019 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPD**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan PRIMAIR;

*Halaman 47 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. MUHAMMAAD AW, MMPd, selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan diharuskan membayar **Denda sebesar Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**, serta membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 419. 685. 900,- (empat ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dengan memperhitungkan uang titipan terdakwa Drs. MUHAMMAAD AW, MMPd sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara tanggal 18 September 2019** kepada kas Negara melalui Bank BRI Cabang Cianjur dan apabila terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya harus dirampas untuk Negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana **penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Report Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 07 Agustus 2015, sebanyak 56 (lima puluh enam) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
  2. Report Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan tanggal 11 Agustus 2015, sebanyak 41 (empat puluh satu) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
  3. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2015, sebanyak 24 (dua puluh empat) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
  4. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2015, sebanyak 10 (sepuluh) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  5. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2015, sebanyak 62 (enam puluh dua) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp.

Halaman 48 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.





- 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).
6. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2015, sebanyak 19 (Sembilan belas) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
  7. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2015, sebanyak 50 (lima puluh) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  8. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2015, sebanyak 45 (empat lima) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
  9. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2015, sebanyak 10 (sepuluh) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  10. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 01 September 2015, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
  11. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 04 September 2015, sebanyak 31 (tiga puluh satu) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
  12. 1(satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dana BSM/PIP tahun 2015 dari sdr. BAMBANG WIBOWO kepada sdr. Drs. MUHAMMAD. AW. M. MPd. Tanggal 26 Agustus 2015 Sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).
  13. 1(satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dana BSM/PIP tahun 2015 dari sdr. BAMBANG WIBOWO kepada sdr. Drs. MUHAMMAD. AW. M. MPd. Tanggal 04 September 2015 Sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
  14. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 CikalongKulon yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2015, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) beserta lampiran foto copy kwitansi.
  15. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 CikalongKulon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 13 Nopember 2015, sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). beserta lampiran foto copy kwitansi.

16. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 CikalongKulon yang dilakukan pada tanggal 24 Nopember 2015, sebanyak 100 (seratus) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). beserta lampiran foto copy kwitansi.
17. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 CikalongKulon yang dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2015, sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 69.500.000,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus rupiah). beserta lampiran foto copy kwitansi.
18. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 CikalongKulon yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2015, sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah). beserta lampiran foto copy kwitansi.
19. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 CikalongKulon yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2015, sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 113.000.000,- (seartus tiga belas juta rupiah). beserta lampiran foto copy kwitansi.
20. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02012 atas nama SITI RAHMA A kelas XI TPHP I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
21. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01952 atas nama GUMELAR kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
22. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01953 atas nama DEWI SETIWATI kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
23. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01954 atas nama FERDI ABDULOH kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
24. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01955 atas nama LESTI SUPRIANTO kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.

Halaman 50 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01956 atas nama DIAN HERDIANSYAH kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
26. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01957 atas nama GILANG PUTRA RA kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
27. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01958 atas nama M. SAEPUL BINTANG kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
28. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01959 atas nama DANDI SUPIANDI kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
29. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01960 atas nama KUSAERI kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
30. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01961 atas nama FUJI IDALESTARI kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
31. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01962 atas nama M. RIZAL kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
32. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01963 atas nama HENDRI kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
33. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01964 atas nama TUTI RAHMAWATI kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
34. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01965 atas nama M. SOPIAN FAUZI kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
35. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01966 atas nama AINUN kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
36. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01967 atas nama ASEP EKA E kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
37. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01968 atas nama MUKSIN ABDULOH kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu

Halaman 51 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
38. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01969 atas nama HARI JOHAR kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
  39. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01970 atas nama ONENG JAMILAH kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
  40. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01971 atas nama M. ZAKARIA kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
  41. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01972 atas nama IREN ARDIANI Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
  42. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01973 atas nama M. RIDWAN kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
  43. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01974 atas nama M. YANA Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
  44. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01975 atas nama IRFAN Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
  45. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01976 atas nama SITI MAEMUNAH Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
  46. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01977 atas nama RIZKY WULANDARI Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
  47. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01978 atas nama ABUNG SOLEHUDIN Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
  48. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01979 atas nama RIZKI AHMAD F Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
  49. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01980 atas nama SENIA SAFITRI Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
  50. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01981 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMZAM MUBAROK Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.

51. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01982 atas nama FERDI H Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
52. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01983 atas nama VERA CAHYA P Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
53. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01984 atas nama SULAM TAUFIK Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
54. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01985 atas nama RIDWAN SOLEH Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
55. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01986 atas nama REZA YUNIARTI Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
56. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01987 atas nama AI ASTUTI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
57. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01988 atas nama DEDE HASANAH Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
58. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01989 atas nama UJANG JULAEMI Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
59. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01990 atas nama ANDRI MULYANA Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
60. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01991 atas nama SITI SOPIAH Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
61. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01992 atas nama PUTRI ADINDA M Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
62. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01996 atas nama ANGGA SURYANA Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.

Halaman 53 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01997 atas nama SOLEHUDIN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
64. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01998 atas nama MUSTOPA Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
65. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01999 atas nama ANGGA MAULANA Kelas XI TKJI sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
66. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02000 atas nama AJI SOBANDI Kelas XI ATU sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
67. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01993 atas nama MUSTOPA A Kelas XI ATU sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
68. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01994 atas nama RISZA RISKI A Kelas XI ATU sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
69. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01995 atas nama M. SULTAN ABDILLAH Kelas XI ATU sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
70. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02001 atas nama MEGA SAFITRI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
71. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02002 atas nama ERLINA Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
72. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02003 atas nama KRISMUNANDAR Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
73. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02004 atas nama YUNI AZZAKIYATUNISA Kelas XI TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
74. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02005 atas nama HARUN ALRASYIN Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
75. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02006 atas nama SITI AISYAH Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

Halaman 54 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



- rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
76. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02007 atas nama RIDA SITI H Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
77. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02008 atas nama PITRI HIDAYANI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
78. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02009 atas nama HERMAWAN SAPUTRA Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
79. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02051 atas nama ELI SITI AWALIAH Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
80. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02052 atas nama M. GALIH BAGAS W Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
81. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02053 atas nama MUAMAR KHADAFI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
82. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02054 atas nama JUVINDA MERI K Kelas XI AP 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
83. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02055 atas nama NUR AZIZAH Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
84. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02056 atas nama N. SOPI Kelas XI TPHP 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
85. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02013 atas nama ANDRI MULYANA Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
86. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02014 atas nama M. GIFAR SURYA Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
87. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02015 atas nama LUKMAN HAKIM Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
88. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02016 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANI ANDRI ANI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
89. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02017 atas nama SOPIA SRI YUNIAR Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
90. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02018 atas nama N. NURLELA Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
91. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02019 atas nama YUYUN SUMIATI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
92. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02020 atas nama M. DADANG SIDIK Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
93. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02021 atas nama NUR SETIA Kelas XI TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
94. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02022 atas nama M. RIZAL LUTFI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
95. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02023 atas nama SITI HARIMAH Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
96. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02024 atas nama RAFIQ RAFIQA Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
97. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02025 atas nama VIDIASARI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
98. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02026 atas nama SAPRUDIN Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
99. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02027 atas nama DIKSI SUPRIADI Kelas XI TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
100. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02028 atas nama NANANG SURYANA Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

Halaman 56 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02029 atas nama FEBRI WULANDARI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015
102. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02030 atas nama KIKI YULISTIAN Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
103. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02031 atas nama RANTI SITI MARIAM Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
104. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02032 atas nama SITI IKLIMAH Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
105. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02033 atas nama DEA FIDIASARI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
106. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02034 atas nama SYAMSUL BAHRI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
107. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02035 atas nama HALIMA TUSADIAH Kelas XI TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
108. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02036 atas nama YUNI SUPARTINI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
109. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02037 atas nama RIYANI CAHYA Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
110. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02038 atas nama M. FAUZI Kelas XII AP 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
111. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02039 atas nama SRI TIAN JUNIARTINI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
112. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02040 atas nama DEDE HAPSOH Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
113. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02041 atas nama SYFA N Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 57 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2015.

114. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02042 atas nama VIKI M AKBAR Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
115. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02043 atas nama IPAH SARIPAH Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
116. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02044 atas nama ROPIAN A YULIANTI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
117. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02045 atas nama DIKI SUPRIATMANA Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
118. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02046 atas nama SITI NURFITRIANI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
119. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02047 atas nama SINI SINTAMI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
120. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02048 atas nama M. NURDIN Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
121. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01557 atas nama MUSTOPA A Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
122. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01558 atas nama MUSTOPA B Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
123. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01559 atas nama NIZAR ARIF RAHMAN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
124. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01560 atas nama RANDI RUSTANDI Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
125. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01561 atas nama RISZA RIZKI ARDIANSYAH Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
126. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01562 atas nama

Halaman 58 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEHUDIN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

127. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01563 atas nama TENGKU RIANDY PRATAMA Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

128. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01564 atas nama UJANG JAENUDIN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

129. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01565 atas nama YUSUF Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

130. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01735 atas nama AHMAD RAHMAT Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

131. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01736 atas nama AHMAD RIDWAN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

132. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01737 atas nama AHMAD RULIANSYAH Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

133. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01738 atas nama AHMAD RUYANI Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

134. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01739 atas nama AJI SOBANDI Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

135. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01740 atas nama ANGGA SURYANA Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

136. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02010 atas nama N. IKO SULATRI Kelas XI TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

137. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02011 atas nama VINA FITNATIVAH Kelas XI TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

138. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02060 atas nama SITI NUR AISYAH JAMIL Kelas XI TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

Halaman 59 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02057 atas nama RANI FUJI LESTARI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
140. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02058 atas nama IIS ANJANI Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
141. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02049 atas nama SITI HANIFAH J Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
142. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02050 atas nama SELVI NAFIVA Kelas XII AP 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
143. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02062 atas nama M RIDWAN Kelas XI TKJ 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2015.
144. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01501 atas nama EGI MAULANA H kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
145. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01502 atas nama KIKI TAZKIYAH kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
146. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01503 atas nama LENI ARDIAN kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
147. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01504 atas nama RICKY M AKASAH kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
148. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01505 atas nama HASANUDIN kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
149. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01506 atas nama ELA HASANAH kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
150. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01507 atas nama SATILAH kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
151. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01508 atas nama SITI MARIAM kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta

Halaman 60 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



- rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
152. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01509 atas nama ASTRI WIDYA ASTUTI kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
153. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01510 atas nama EVA NURHALIMAH kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
154. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01511 atas nama M HERI ABDULLOH kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
155. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01512 atas nama M SANDI MAULUDI kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
156. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01513 atas nama PAHRUDIN kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
157. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01514 atas nama GINANJAR RAHMAN M kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
158. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01515 atas nama TRISNIA DWI R kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
159. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01516 atas nama PRATIWI KURNIA SARI kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
160. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01517 atas nama YOGA DINATA kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
161. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01518 atas nama UJANG AMIRUDIN kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
162. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01519 atas nama YULI GUSTIAN kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
163. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01520 atas nama ASTRI NURJANAH kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
164. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01521 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENENG HAERUNISA kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.

165. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01522 atas nama ADI SUPARDI Kelas XI AP I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
166. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01523 atas nama NANANG MIFTAHUDIN kelas XI AP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
167. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01524 atas nama RIPAN SARIPUDIN Kelas XI AP 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
168. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01525 atas nama EVA FITRIANI Kelas XI AP I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
169. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01526 atas nama RISMAWATI Kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
170. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01527 atas nama NURHASANAH F Kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
171. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01528 atas nama DIAN SOBARI Kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
172. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01529 atas nama RATNA KOMALA Kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
173. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01530 atas nama M IMAN PERMANA Kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
174. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02059 atas nama DENI M RAMDAN Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 September 2015.
175. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02061 atas nama TIAN SEPTIAN Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 September 2015.
176. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01531 atas nama EGA GUSAANIAH Kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.

Halaman 62 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01532 atas nama RIYANI KARTIKA Kelas XI AP 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
178. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01533 atas nama INDRA MUBAROK Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
179. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01534 atas nama SRI MULYANI Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
180. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01535 atas nama APRIJAL MIFTAHUL M Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
181. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01536 atas nama AI YANTI Kelas XI AP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
182. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01537 atas nama SANSAN AWALUDIN Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
183. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01538 atas nama ALI JENAB Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
184. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01539 atas nama RATNA KOMALASARI Kelas XI AP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
185. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01540 atas nama MALDHA SHALAMAH Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
186. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01541 atas nama DEWI MADURI RIZKI Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
187. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01542 atas nama MUHAMMAD SIDIK Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
188. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01543 atas nama M ENDANG SUHENDAR Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
189. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01544 atas nama M YASIR B Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 63 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 10 Agustus 2015.

190. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01545 atas nama M ANWAR NUGRAHA Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
191. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01546 atas nama M MITAHUDIN Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
192. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01547 atas nama SRI RAHMAWATI Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
193. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01548 atas nama DEDE M RAMDAN Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
194. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01549 atas nama SITI HERLINA Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
195. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01550 atas nama HALA ALAWIAH Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
196. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01551 atas nama ALFIANI Kelas XI AP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
197. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01552 atas nama ERNAWATI Kelas XI AP 1 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
198. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01553 atas nama M RIDWAN Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
199. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01554 atas nama M RIZAL SETIAWAN Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
200. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01555 atas nama RANDI RAMDANI Kelas XI TKJ 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
201. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01556 atas nama SITI NURLENA Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
202. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 03009 atas nama

Halaman 64 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMATUSADIAH Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

203. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01741 atas nama ASEP SAEFUL ANWAR Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

204. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01742 atas nama BUDIMAN YUNUS Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

205. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01743 atas nama IRFAN HIDAYAT Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

206. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01744 atas nama M. ICHSANUDIN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

207. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01745 atas nama M. SUITAN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

208. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01747 atas nama M. ILYAS Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

209. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01749 atas nama M. RIZKI Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

210. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01750 atas nama M. SODIKIN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

211. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02415 atas nama ANDRE Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

212. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02087 atas nama ENDANG SUPRIATNA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.

213. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02084 atas nama RIKI WIJAYA Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.

214. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02090 atas nama AZANSYAH SUHENDI Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.

Halaman 65 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02091 atas nama RIDWANUDIN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
216. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02092 atas nama CECEP IJUDIN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
217. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02093 atas nama EKI SAEPUDIN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
218. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02094 atas nama RAVI HIDAYAT Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
219. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02095 atas nama MOCH YUDIANA Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
220. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02096 atas nama DIKI JULIAWAN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
221. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02097 atas nama SANDI ARSALAT Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
222. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02098 atas nama MUHAMAD JAPAR ISMAIL Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
223. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02099 atas nama DERUL MAULANA Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
224. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02101 atas nama DEDE MULYADIN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
225. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02102 atas nama MUHAMAD HENDRIANA Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
226. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02103 atas nama ANWAR FAHMI Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
227. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02104 atas nama DEDE FIRMAN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta

Halaman 66 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



- rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
228. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02105 atas nama ENCEP Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
229. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02106 atas nama AHMAD NURFAUZAN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
230. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02107 atas nama M. AFRIZAL EKA PUTRA Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
231. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02108 atas nama AHMAD SUPIANI Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
232. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02109 atas nama DINI ABIDIN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
233. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01572 atas nama DERI SETIAWAN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
234. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01579 atas nama RANTI ALFI Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
235. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02110 atas nama LISTA FITRIANI Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
236. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02111 atas nama DEDE HIDAYAT Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
237. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02112 atas nama HENDRA SAEPUDIN Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
238. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02113 atas nama RAKA KURNIAWAN Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
239. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02114 atas nama SARIF HIDAYAT Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
240. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02115 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENI HARYANI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.

241. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02116 atas nama SURYANA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
242. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02117 atas nama WIWI SUSANTI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
243. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02118 atas nama HUMAENI AYATULLAH Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
244. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02119 atas nama YUYU YUNAENI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
245. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02120 atas nama SITI WAHYUNIARTI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
246. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02121 atas nama IMAM ARIPIIN Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
247. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02122 atas nama WILDAN HAMBALI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
248. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02123 atas nama MUHAMAD RIFAI FADILAH Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
249. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02124 atas nama NINA MARLINA Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
250. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02125 atas nama MUHAMAD RAMDAN Kelas XII ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
251. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02126 atas nama TEGUH SUHERMAN Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
252. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02127 atas nama M. SAFUL IRFAN Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.

Halaman 68 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02128 atas nama SUSI SUSANTI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
254. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02129 atas nama NURMAN ABDUL Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
255. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02130 atas nama IDRUS ZULKIFLI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
256. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02131 atas nama M. GALIH SAYUTI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
257. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02132 atas nama IRFAN FERNANDO Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
258. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02133 atas nama IMAN NURDIANA Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
259. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02134 atas nama M. WANDI JANUAR Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
260. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02135 atas nama RIDWAN FAUZI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
261. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02136 atas nama RIYADI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
262. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02137 atas nama WIDIA ERLINA Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
263. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02138 atas nama YUNI SRI NURAENI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
264. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02100 atas nama SAEFUL KAMAL Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
265. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02063 atas nama YOGA EKO PURNAMA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,-

Halaman 69 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.

266. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02064 atas nama DENI EKO GUNTUR Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
267. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02065 atas nama EKI LESTARI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
268. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02066 atas nama ADE ARYA SUPRIADI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
269. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02067 atas nama SAEPUL BAHRI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
270. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02068 atas nama DASEP SUPRIADI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
271. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02069 atas nama DEDE RISMA Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
272. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02070 atas nama BAYU ZEN Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
273. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02071 atas nama BRIAN HIDAYATTULOH Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
274. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02072 atas nama RISNA NAYA Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
275. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02073 atas nama FIRMAN SYARIF Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
276. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02074 atas nama DEDE WAHYU Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
277. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02075 atas nama TAUFIK WICAKSONO Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
278. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02076 atas nama

Halaman 70 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAFINDA HANDIKA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
279. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02077 atas nama ANDRI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
280. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02078 atas nama ARIANSYAH Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
281. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02079 atas nama CECEP ADM Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
282. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02080 atas nama ABDUL ROHMAN Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
283. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02081 atas nama M PARMAN Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
284. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02082 atas nama HILMAN FADILAH Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
285. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02083 atas nama IMAN ABDUROHMAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
286. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02084 atas nama ASHARI ROHMAN Kelas XII ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
287. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02085 atas nama RIDWAN SAEPUDIN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
288. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02086 atas nama JANWAR TAUFIK Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
289. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02257 atas nama MEI KUSMIATI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
290. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02258 atas nama ALFIAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

Halaman 71 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02259 atas nama NURHABIBAH Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
292. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02260 atas nama M ARYA ARDIANSYAH Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
293. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02261 atas nama MUHAMAD ABDUL LATIF Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
294. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02262 atas nama DWI WULAN WARDINI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
295. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02263 atas nama AAS NUR AISYAH Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
296. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02264 atas nama AMIR WARSITO Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
297. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02265 atas nama AYED SAEPUL ROHMAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
298. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02266 atas nama DEWI MARYANI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
299. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02267 atas nama DION AJI SAPUTRA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
300. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02268 atas nama M ABDUL LATIF Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
301. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02269 atas nama ANDI NUGRAHA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
302. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02270 atas nama AHMAD SAPEI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
303. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02271 atas nama DEDE ARDIKMAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu

Halaman 72 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

304. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02272 atas nama GALANG ARDIANTO Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
305. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02273 atas nama M YASIR BAHTIAR Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
306. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02274 atas nama MUHAMMAM REZA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
307. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02275 atas nama ASHARI RAHMAN N Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
308. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02276 atas nama FARIDA OKTAVIANI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
309. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02277 atas nama RIKO SANJAYA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
310. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02278 atas nama RIANA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
311. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02279 atas nama RIDWAN SETIAWAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
312. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02280 atas nama RATNASIH Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
313. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02281 atas nama SAHAL MUHAMAD FAUZI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
314. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02282 atas nama ILHAM MAULANA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
315. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02283 atas nama YULIA OSALAVEGA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
316. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02284 atas nama

Halaman 73 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI JENAB Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

317. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02285 atas nama WIWI SUMARTINI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

318. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02286 atas nama MUHAMAD RAMDAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

319. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02287 atas nama ZENI FIKRI AKBAR Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

320. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02288 atas nama RISMAN ARIF MARIFAT Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

321. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02289 atas nama SULAEMAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

322. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02290 atas nama NASIMAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

323. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02291 atas nama RISMAN SOBARI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

324. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02292 atas nama WISNU AJI SAPUTRA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

325. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02293 atas nama NOVITASARI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

326. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02294 atas nama SUSI SUSANTI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

327. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02295 atas nama DEDE SAEPULLAH Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

328. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02296 atas nama M RIDWAN SOPYAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

Halaman 74 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02297 atas nama RIAN HIDAYATULLAH Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
330. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02298 atas nama LUKI APRIANDI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
331. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02142 atas nama SITI ANISA SAFITRI Kelas XII AP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
332. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02404 atas nama EVI NOVIANTI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
333. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02252 atas nama NEUIS ANISA kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
334. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02253 atas nama DENTI NUROKTAVIANI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
335. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02854 atas nama SITI RIZKI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
336. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02151 atas nama FARISA NABILA kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
337. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02152 atas nama ENDANO YOSEP kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
338. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02153 atas nama MILA HALIMATOSADIAH kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
339. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02154 atas nama ELA NURHAYATI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
340. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02155 atas nama OLIS LISNAWATI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
341. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02156 atas nama INDRA YAKUB kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta

Halaman 75 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



- rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
342. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02157 atas nama AJI MUNAWAR kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
343. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02158 atas nama APRILIANI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
344. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02159 atas nama DEVIA SRI RAHAYU kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
345. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02255 atas nama ROSANTI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
346. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02256 atas nama M FAJAR SEPTIANI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
347. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02251 atas nama NUR AYU LESTARI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
348. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02260 atas nama DERI MUHAEMIN kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
349. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02161 atas nama MERI MARSITA kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
350. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02162 atas nama MOCHAMAD ILHAM AKBAR kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
351. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02163 atas nama HESTI SULASTRI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
352. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02164 atas nama WANTI SULASTRI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
353. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02165 atas nama ASTI MUSTIKAWATI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
354. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02166 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EVI NOVIANTI Kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
355. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02167 atas nama NASLIAH kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
356. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02168 atas nama DIAN SRI RAHAYU Kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
357. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02169 atas nama F HERLIANI Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
358. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02169 atas nama AIMAN Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
359. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02172 atas nama ANISA LESTARI Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
360. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02173 atas nama ROBI Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
361. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02174 atas nama MOCH ISMU Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
362. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02175 atas nama MALIK Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
363. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02176 atas nama NENI SITI SA'ADAH Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
364. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02177 atas nama IDAN FERDIANSYAH Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
365. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02178 atas nama NURAENI Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
366. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02179 atas nama ENENG MIRA Kelas XII TKJ 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.

Halaman 77 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02180 atas nama SITI ROKAYAH Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
368. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02181 atas nama PERI SADRIA Kelas XII TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
369. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02182 atas nama PIRMAN Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
370. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02183 atas nama SITI AISYAH Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
371. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02184 atas nama CUCU H SOLEH Kelas XII TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
372. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02185 atas nama HALIMAHTUSADIAH Kelas XI ATPH sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
373. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02186 atas nama IMAS NURHASANAH Kelas XII TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
374. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02187 atas nama SANTI DAMAYANTI Kelas XII TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
375. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02188 atas nama RINDA ARINI Kelas XII TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
376. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02189 atas nama RATIH RATNA Kelas XII TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
377. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02190 atas nama IRMAN MAULANA Kelas XII TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
378. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02191 atas nama YAYANG SAEPUL Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
379. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02192 atas nama UJANG JALALUDIN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta

Halaman 78 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.

380. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02193 atas nama DINI SITI MARYANI Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.

381. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02194 atas nama SUDIRMAN Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.

382. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02195 atas nama SITI NURHAYATI Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.

383. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02196 atas nama SENDI MAULANA Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.

384. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02197 atas nama RATNISAH Kelas XI TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.

385. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02198 atas nama SINTA NURAENI Kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.

386. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02199 atas nama YANAH SOPIANAH Kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.

387. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02200 atas nama SITI RUSMIATI Kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.

388. Surat keterangan nomor : 421.5/05/SMKN-1/CKL/2015, tanggal 31 Juli 2015 beserta Lampiran Daftar siswa penerima BSM tahun 2015 sejumlah 331 orang.

389. Surat keterangan nomor : 421.5/58/SMKN-1/CKL/2015, tanggal 26 Agustus 2015 beserta Lampiran Daftar siswa penerima BSM tahun 2015 sejumlah 44 orang.

390. Surat keterangan nomor : 421.5/73/SMKN-1/CKL/2015, tanggal 03 September 2015 beserta Lampiran Daftar siswa penerima BSM tahun 2015 sejumlah 34 orang.

391. Surat keterangan nomor : 421.5/122/SMKN-1/CKL/2015, tanggal 12 Oktober 2015 beserta Lampiran Daftar siswa penerima BSM tahun 2015 sejumlah 38 orang.

392. Surat keterangan, tanggal 04 November 2015 beserta Lampiran Daftar

Halaman 79 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siswa penerima BSM tahun 2015 sejumlah 96 orang.

393. Surat keterangan, tanggal 19 November 2015 beserta Lampiran Daftar siswa penerima BSM tahun 2015 sejumlah 234 orang.
394. Surat keterangan, tanggal 14 Desember 2015 beserta Lampiran Daftar siswa penerima BSM tahun 2015 sejumlah 78 orang.
395. Surat keputusan PPK subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 370 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penetapan siswa Penerima dana bantuan siswa miskin/Program Indonesia Pintar angkatan 1 tahun 2015, Berikut SPM (surat perintah membayar) tanggal 18 Juni 2015 nomor : 00192 / DIT.PSMK / VI / 2015 dan Daftar surat perintah Pencairan dana nomor :150881301010422, tanggal 18 Juni 2015.
396. Surat keputusan PPK subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1101 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Penetapan siswa Penerima dana bantuan siswa miskin/Program Indonesia Pintar angkatan 2 tahun 2015, Berikut Daftar surat perintah Pencairan dana nomor :150881301011510, tanggal 30 Juni 2015.
397. Surat keputusan PPK subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2743 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan siswa Penerima dana bantuan siswa miskin/Program Indonesia Pintar angkatan 4 tahun 2015, Berikut SPM (surat perintah membayar) tanggal 10 September 2015 nomor : 00115 / DIT.PSMK / DM / IX / 2015 dan Daftar surat perintah Pencairan dana nomor :150881301019214, tanggal 11 September 2015.
398. Surat keputusan PPK subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3140 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Penetapan siswa Penerima dana bantuan siswa miskin/Program Indonesia Pintar angkatan 6 tahun 2015, Berikut SPM

Halaman 80 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(surat perintah membayar) tanggal 13 Oktober 2015 nomor : 00206 / DIT.PSMK / DM / X / 2015 dan Daftar surat perintah Pencairan dana nomor :150881301023302, tanggal 16 Oktober 2015.

399. Surat keputusan PPK subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6734 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 09 November 2015 tentang Penetapan siswa Penerima dana bantuan siswa miskin/Program Indonesia Pintar angkatan 9 tahun 2015, Berikut SPM (surat perintah membayar) tanggal 18 November 2015 nomor : 00357 / DIT.PSMK / DM / XI / 2015 dan Daftar surat perintah Pencairan dana nomor :150881301027354, tanggal 19 November 2015.
400. Surat keputusan PPK subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8447 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Penetapan siswa Penerima dana bantuan siswa miskin/Program Indonesia Pintar angkatan 13 tahun 2015, Berikut SPM (surat perintah membayar) tanggal 16 Desember 2015 nomor : 00598 / DIT.PSMK / DM / XII / 2015 dan Daftar surat perintah Pencairan dana nomor :150881301034081, tanggal 21 Desember 2015.
401. 1(satu) bundle Peraturan Bersama antara Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan anak Usian dini, Non Formal dan Informal Nomor : 1880 / C / PP / 2015, Nomor : 795 / D / KEP / TL / 2015, dan Nomor : PER 68 / B / PP / 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar tahun 2015.
402. 1 (satu) Berkas Laporan Keuangan BSM SMK1 Cikalong Kulon Kec. Cikalong kulon Kab. Cianjur Tahun 2015.
403. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 821.1 / Kep.54 / BKPPD / 2011 tanggal, 25 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan dinas Pendidikan Kab. Cianjur atas nama Drs. MUHAMMAD AW, MMPD.
404. 2 (dua) lembar foto Copy Surat Pengangkatan PNS Nomor : 1085/1/102.Kep/KP.1b. 1999 tanggal 01 Maret 1999 atas nama Drs. MUHAMMAD AW, MMPD

Halaman 81 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi **BAMBANG WIBOWO**.

4. Menetapkan supaya terdakwa **Drs. MUHAMMAD AW, MMPd.** dibebani ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah).

Menimbang bahwa, atas tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusantanggal 27Nopember 2019 Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Drs. MUHAMMAD AW , M.MPd. bin ABDUL WAHAB** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERLANJUT** ” sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR .
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000 ,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (DUA) Bulan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.419.685.000 ,- (EMPAT RATUS SEMBILAN BELAS JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH) dengan diperhitungkan uang yang telah dititipkan oleh terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.110.000.000 ,- (SERATUS SEPULUH JUTA RUPIAH) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.309.685.000 ,- (TIGA RATUS SEMBILAN JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan .
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Report Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 07 Agustus 2015, sebanyak 56 (lima puluh enam) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).

Halaman 82 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Report Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan tanggal 11 Agustus 2015, sebanyak 41 (empat puluh satu) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
3. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2015, sebanyak 24 (dua puluh empat) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
4. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2015, sebanyak 10 (sepuluh) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2015, sebanyak 62 (enam puluh dua) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).
6. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2015, sebanyak 19 (Sembilan belas) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
7. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2015, sebanyak 50 (lima puluh) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2015, sebanyak 45 (empat lima) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
9. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2015, sebanyak 10 (sepuluh) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
10. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 01 September 2015, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
11. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 Cikalongkulon yang dilakukan pada tanggal 04 September 2015, sebanyak 31 (tiga puluh satu) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Halaman 83 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1(satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dana BSM/PIP tahun 2015 dari sdr. BAMBANG WIBOWO kepada sdr. Drs. MUHAMMAD. AW. M. MPd. Tanggal 26 Agustus 2015 Sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).
13. 1(satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang dana BSM/PIP tahun 2015 dari sdr. BAMBANG WIBOWO kepada sdr. Drs. MUHAMMAD. AW. M. MPd. Tanggal 04 September 2015 Sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).
14. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 CikalongKulon yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2015, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) beserta lampiran foto copy kwitansi.
15. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 CikalongKulon yang dilakukan pada tanggal 13 Nopember 2015, sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). beserta lampiran foto copy kwitansi.
16. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 CikalongKulon yang dilakukan pada tanggal 24 Nopember 2015, sebanyak 100 (seratus) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). beserta lampiran foto copy kwitansi.
17. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 CikalongKulon yang dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2015, sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 69.500.000,- (enam puluh Sembilan juta lima ratus rupiah). beserta lampiran foto copy kwitansi.
18. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 CikalongKulon yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2015, sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah). beserta lampiran foto copy kwitansi.
19. Report Pencairan BSM siswa-siswi SMKN 1 CikalongKulon yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2015, sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) siswa dengan dana yang dicairkan sebesar Rp. 113.000.000,- (seartus tiga belas juta rupiah). beserta lampiran foto copy kwitansi.
20. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02012 atas nama SITI RAHMA A kelas XI TPHP I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.

Halaman 84 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01952 atas nama GUMELAR kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
22. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01953 atas nama DEWI SETIWATI kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
23. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01954 atas nama FERDI ABDULOH kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
24. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01955 atas nama LESTI SUPRIANTO kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
25. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01956 atas nama DIAN HERDIANSYAH kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
26. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01957 atas nama GILANG PUTRA RA kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
27. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01958 atas nama M. SAEPUL BINTANG kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
28. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01959 atas nama DANDI SUPIANDI kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
29. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01960 atas nama KUSAERI kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
30. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01961 atas nama FUJI IDALESTARI kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
31. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01962 atas nama M. RIZAL kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
32. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01963 atas nama HENDRI kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.

Halaman 85 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01964 atas nama TUTI RAHMAWATI kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
34. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01965 atas nama M. SOPIAN FAUZI kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
35. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01966 atas nama AINUN kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
36. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01967 atas nama ASEP EKA E kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
37. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01968 atas nama MUKSIN ABDULOH kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
38. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01969 atas nama HARI JOHAR kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
39. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01970 atas nama ONENG JAMILAH kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
40. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01971 atas nama M. ZAKARIA kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
41. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01972 atas nama IREN ARDIANI Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
42. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01973 atas nama M. RIDWAN kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
43. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01974 atas nama M. YANA Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
44. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01975 atas nama IRFAN Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.

Halaman 86 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01976 atas nama SITI MAEMUNAH Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
46. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01977 atas nama RIZKY WULANDARI Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
47. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01978 atas nama ABUNG SOLEHUDIN Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
48. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01979 atas nama RIZKI AHMAD F Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
49. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01980 atas nama SENIA SAFITRI Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
50. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01981 atas nama ZAMZAM MUBAROK Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
51. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01982 atas nama FERDI H Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
52. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01983 atas nama VERA CAHYA P Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
53. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01984 atas nama SULAM TAUFIK Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
54. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01985 atas nama RIDWAN SOLEH Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
55. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01986 atas nama REZA YUNIARTI Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
56. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01987 atas nama AI ASTUTI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.

Halaman 87 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01988 atas nama DEDE HASANAH Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
58. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01989 atas nama UJANG JULAEMI Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
59. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01990 atas nama ANDRI MULYANA Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
60. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01991 atas nama SITI SOPIAH Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
61. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01992 atas nama PUTRI ADINDA M Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
62. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01996 atas nama ANGGA SURYANA Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2015.
63. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01997 atas nama SOLEHUDIN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
64. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01998 atas nama MUSTOPA Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
65. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01999 atas nama ANGGA MAULANA Kelas XI TKJI sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
66. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02000 atas nama AJI SOBANDI Kelas XI ATU sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
67. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01993 atas nama MUSTOPA A Kelas XI ATU sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
68. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01994 atas nama RISZA RISKI A Kelas XI ATU sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.

Halaman 88 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01995 atas nama M. SULTAN ABDILLAH Kelas XI ATU sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2015.
70. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02001 atas nama MEGA SAFITRI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
71. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02002 atas nama ERLINA Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
72. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02003 atas nama KRISMUNANDAR Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
73. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02004 atas nama YUNI AZZAKIYATUNISA Kelas XI TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
74. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02005 atas nama HARUN ALRASYIN Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
75. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02006 atas nama SITI AISYAH Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
76. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02007 atas nama RIDA SITI H Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
77. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02008 atas nama PITRI HIDAYANI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
78. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02009 atas nama HERMAWAN SAPUTRA Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
79. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02051 atas nama ELI SITI AWALIAH Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
80. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02052 atas nama M. GALIH BAGAS W Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

Halaman 89 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02053 atas nama MUAMAR KHADAFI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
82. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02054 atas nama JUVINDA MERI K Kelas XI AP 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
83. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02055 atas nama NUR AZIZAH Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
84. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02056 atas nama N. SOPI Kelas XI TPHP 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
85. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02013 atas nama ANDRI MULYANA Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
86. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02014 atas nama M. GIFAR SURYA Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
87. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02015 atas nama LUKMAN HAKIM Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
88. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02016 atas nama ANI ANDRI ANI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
89. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02017 atas nama SOPIA SRI YUNIAR Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
90. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02018 atas nama N. NURLELA Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
91. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02019 atas nama YUYUN SUMIATI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
92. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02020 atas nama M. DADANG SIDIK Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

Halaman 90 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02021 atas nama NUR SETIA Kelas XI TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
94. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02022 atas nama M. RIZAL LUTFI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
95. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02023 atas nama SITI HARIMAH Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
96. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02024 atas nama RAFIQ RAFIQA Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
97. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02025 atas nama VIDIASARI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
98. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02026 atas nama SAPRUDIN Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
99. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02027 atas nama DIKSI SUPRIADI Kelas XI TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
100. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02028 atas nama NANANG SURYANA Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
101. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02029 atas nama FEBRI WULANDARI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
102. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02030 atas nama KIKI YULISTIAN Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
103. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02031 atas nama RANTI SITI MARIAM Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
104. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02032 atas nama SITI IKLIMAH Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

Halaman 91 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02033 atas nama DEA FIDIASARI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
106. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02034 atas nama SYAMSUL BAHRI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
107. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02035 atas nama HALIMA TUSADIAH Kelas XI TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
108. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02036 atas nama YUNI SUPARTINI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
109. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02037 atas nama RIYANI CAHYA Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
110. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02038 atas nama M. FAUZI Kelas XII AP 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
111. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02039 atas nama SRI TIAN JUNIARTINI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
112. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02040 atas nama DEDE HAPSOH Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
113. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02041 atas nama SYFA N Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
114. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02042 atas nama VIKI M AKBAR Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
115. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02043 atas nama IPA SARIPAH Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
116. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02044 atas nama ROPIAN A YULIANTI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

Halaman 92 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02045 atas nama DIKI SUPRIATMANA Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
118. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02046 atas nama SITI NURFITRIANI Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
119. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02047 atas nama SINI SINTAMI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
120. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02048 atas nama M. NURDIN Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
121. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01557 atas nama MUSTOPA A Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
122. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01558 atas nama MUSTOPA B Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
123. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01559 atas nama NIZAR ARIF RAHMAN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
124. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01560 atas nama RANDI RUSTANDI Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
125. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01561 atas nama RISZA RIZKI ARDIANSYAH Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
126. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01562 atas nama SOLEHUDIN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
127. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01563 atas nama TENGKU RIANDY PRATAMA Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
128. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01564 atas nama UJANG JAENUDIN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

Halaman 93 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01565 atas nama YUSUF Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
130. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01735 atas nama AHMAD RAHMAT Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
131. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01736 atas nama AHMAD RIDWAN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
132. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01737 atas nama AHMAD RULIANSYAH Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
133. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01738 atas nama AHMAD RUYANI Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
134. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01739 atas nama AJI SOBANDI Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
135. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01740 atas nama ANGGA SURYANA Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
136. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02010 atas nama N. IKO SULATRI Kelas XI TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
137. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02011 atas nama VINA FITNATIVAH Kelas XI TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
138. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02060 atas nama SITI NUR AISYAH JAMIL Kelas XI TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
139. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02057 atas nama RANI FUJI LESTARI Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
140. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02058 atas nama IIS ANJANI Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.

Halaman 94 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02049 atas nama SITI HANIFAH J Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
142. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02050 atas nama SELVI NAFIVA Kelas XII AP 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
143. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02062 atas nama M RIDWAN Kelas XI TKJ 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2015.
144. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01501 atas nama EGI MAULANA H kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
145. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01502 atas nama KIKI TAZKIYAH kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
146. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01503 atas nama LENI ARDIAN kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
147. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01504 atas nama RICKY M AKASAH kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
148. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01505 atas nama HASANUDIN kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
149. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01506 atas nama ELA HASANAH kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
150. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01507 atas nama SATILAH kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
151. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01508 atas nama SITI MARIAM kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
152. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01509 atas nama ASTRI WIDYA ASTUTI kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.

Halaman 95 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01510 atas nama EVA NURHALIMAH kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
154. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01511 atas nama M HERI ABDULLOH kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
155. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01512 atas nama M SANDI MAULUDI kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
156. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01513 atas nama PAHRUDIN kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
157. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01514 atas nama GINANJAR RAHMAN M kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
158. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01515 atas nama TRISNIA DWI R kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
159. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01516 atas nama PRATIWI KURNIA SARI kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
160. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01517 atas nama YOGA DINATA kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
161. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01518 atas nama UJANG AMIRUDIN kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
162. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01519 atas nama YULI GUSTIAN kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
163. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01520 atas nama ASTRI NURJANAH kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
164. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01521 atas nama NENENG HAERUNISA kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.

Halaman 96 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01522 atas nama ADI SUPARDI Kelas XI AP I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
166. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01523 atas nama NANANG MIFTAHUDIN kelas XI AP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
167. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01524 atas nama RIPAN SARIPUDIN Kelas XI AP 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
168. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01525 atas nama EVA FITRIANI Kelas XI AP I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
169. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01526 atas nama RISMAWATI Kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
170. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01527 atas nama NURHASANAH F Kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
171. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01528 atas nama DIAN SOBARI Kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
172. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01529 atas nama RATNA KOMALA Kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
173. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01530 atas nama M IMAN PERMANA Kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 Agustus 2015.
174. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02059 atas nama DENI M RAMDAN Kelas XI ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 September 2015.
175. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02061 atas nama TIAN SEPTIAN Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 07 September 2015.
176. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01531 atas nama EGA GUSAANIAH Kelas XI ATPH I sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.

Halaman 97 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01532 atas nama RIYANI KARTIKA Kelas XI AP 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
178. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01533 atas nama INDRA MUBAROK Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
179. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01534 atas nama SRI MULYANI Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
180. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01535 atas nama APRIJAL MIFTAHUL M Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
181. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01536 atas nama AI YANTI Kelas XI AP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
182. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01537 atas nama SANSAN AWALUDIN Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
183. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01538 atas nama ALI JENAB Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
184. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01539 atas nama RATNA KOMALASARI Kelas XI AP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
185. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01540 atas nama MALDHA SHALAMAH Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
186. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01541 atas nama DEWI MADURI RIZKI Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
187. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01542 atas nama MUHAMMAD SIDIK Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
188. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01543 atas nama M ENDANG SUHENDAR Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.

Halaman 98 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01544 atas nama M YASIR B Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
190. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01545 atas nama M ANWAR NUGRAHA Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
191. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01546 atas nama M MITAHUDIN Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
192. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01547 atas nama SRI RAHMAWATI Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
193. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01548 atas nama DEDE M RAMDAN Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
194. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01549 atas nama SITI HERLINA Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
195. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01550 atas nama HALA ALAWIAH Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
196. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01551 atas nama ALFIANI Kelas XI AP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
197. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01552 atas nama ERNAWATI Kelas XI AP 1 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
198. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01553 atas nama M RIDWAN Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
199. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01554 atas nama M RIZAL SETIAWAN Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
200. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01555 atas nama RANDI RAMDANI Kelas XI TKJ 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.

Halaman 99 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01556 atas nama SITI NURLENA Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2015.
202. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 03009 atas nama HALIMATUSADIAH Kelas XI TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
203. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01741 atas nama ASEP SAEFUL ANWAR Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
204. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01742 atas nama BUDIMAN YUNUS Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
205. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01743 atas nama IRFAN HIDAYAT Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
206. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01744 atas nama M. ICHSANUDIN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
207. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01745 atas nama M. SUITAN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
208. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01747 atas nama M. ILYAS Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
209. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01749 atas nama M. RIZKI Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
210. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01750 atas nama M. SODIKIN Kelas XI ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
211. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02415 atas nama ANDRE Kelas XI ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2015.
212. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02087 atas nama ENDANG SUPRIATNA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.

Halaman 100 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02084 atas nama RIKI WIJAYA Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
214. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02090 atas nama AZANSYAH SUHENDI Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
215. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02091 atas nama RIDWANUDIN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
216. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02092 atas nama CECEP IJUDIN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
217. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02093 atas nama EKI SAEPUDIN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
218. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02094 atas nama RAVI HIDAYAT Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
219. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02095 atas nama MOCH YUDIANA Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
220. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02096 atas nama DIKI JULIAWAN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
221. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02097 atas nama SANDI ARSALAT Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
222. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02098 atas nama MUHAMAD JAPAR ISMAIL Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
223. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02099 atas nama DERUL MAULANA Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
224. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02101 atas nama DEDE MULYADIN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02102 atas nama MUHAMAD HENDRIANA Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
226. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02103 atas nama ANWAR FAHMI Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
227. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02104 atas nama DEDE FIRMAN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
228. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02105 atas nama ENCEP Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
229. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02106 atas nama AHMAD NURFAUZAN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
230. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02107 atas nama M. AFRIZAL EKA PUTRA Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
231. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02108 atas nama AHMAD SUPIANI Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
232. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02109 atas nama DINI ABIDIN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
233. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01572 atas nama DERI SETIAWAN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
234. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 01579 atas nama RANTI ALFI Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
235. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02110 atas nama LISTA FITRIANI Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
236. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02111 atas nama DEDE HIDAYAT Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.

Halaman 102 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02112 atas nama HENDRA SAEPUDIN Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
238. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02113 atas nama RAKA KURNIAWAN Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
239. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02114 atas nama SARIF HIDAYAT Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
240. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02115 atas nama YENI HARYANI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
241. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02116 atas nama SURYANA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
242. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02117 atas nama WIWI SUSANTI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
243. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02118 atas nama HUMAENI AYATULLAH Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
244. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02119 atas nama YUYU YUNAENI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
245. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02120 atas nama SITI WAHYUNIARTI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
246. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02121 atas nama IMAM ARIPIK Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
247. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02122 atas nama WILDAN HAMBALI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
248. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02123 atas nama MUHAMAD RIFAI FADILAH Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.

Halaman 103 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02124 atas nama NINA MARLINA Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
250. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02125 atas nama MUHAMAD RAMDAN Kelas XII ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
251. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02126 atas nama TEGUH SUHERMAN Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
252. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02127 atas nama M. SAFUL IRFAN Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
253. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02128 atas nama SUSI SUSANTI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
254. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02129 atas nama NURMAN ABDUL Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
255. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02130 atas nama IDRUS ZULKIFLI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
256. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02131 atas nama M. GALIH SAYUTI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
257. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02132 atas nama IRFAN FERNANDO Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
258. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02133 atas nama IMAN NURDIANA Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
259. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02134 atas nama M. WANDI JANUAR Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
260. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02135 atas nama RIDWAN FAUZI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02136 atas nama RIYADI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
262. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02137 atas nama WIDIA ERLINA Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
263. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02138 atas nama YUNI SRI NURAENI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
264. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02100 atas nama SAEFUL KAMAL Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 20 Agustus 2015.
265. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02063 atas nama YOGA EKO PURNAMA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
266. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02064 atas nama DENI EKO GUNTUR Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
267. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02065 atas nama EKI LESTARI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
268. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02066 atas nama ADE ARYA SUPRIADI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
269. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02067 atas nama SAEFUL BAHRI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
270. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02068 atas nama DASEP SUPRIADI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
271. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02069 atas nama DEDE RISMA Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
272. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02070 atas nama BAYU ZEN Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.

Halaman 105 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02071 atas nama BRIAN HIDAYATTULOH Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
274. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02072 atas nama RISNA NAYA Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
275. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02073 atas nama FIRMAN SYARIF Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
276. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02074 atas nama DEDE WAHYU Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
277. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02075 atas nama TAUFIK WICAKSONO Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
278. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02076 atas nama RAFINDA HANDIKA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
279. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02077 atas nama ANDRI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
280. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02078 atas nama ARIANSYAH Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
281. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02079 atas nama CECEP ADM Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
282. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02080 atas nama ABDUL ROHMAN Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
283. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02081 atas nama M PARMAN Kelas XI ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
284. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02082 atas nama HILMAN FADILAH Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.

Halaman 106 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02083 atas nama IMAN ABDUROHMAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
286. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02084 atas nama ASHARI ROHMAN Kelas XII ATPH 3 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
287. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02085 atas nama RIDWAN SAEPUKIN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
288. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02086 atas nama JANWAR TAUFIK Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2015.
289. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02257 atas nama MEI KUSMIATI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
290. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02258 atas nama ALFIAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
291. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02259 atas nama NURHABIBAH Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
292. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02260 atas nama M ARYA ARDIANSYAH Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
293. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02261 atas nama MUHAMAD ABDUL LATIF Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
294. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02262 atas nama DWI WULAN WARDINI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
295. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02263 atas nama AAS NUR AISYAH Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
296. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02264 atas nama AMIR WARSITO Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

Halaman 107 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02265 atas nama AYED SAEPUL ROHMAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
298. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02266 atas nama DEWI MARYANI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
299. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02267 atas nama DION AJI SAPUTRA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
300. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02268 atas nama M ABDUL LATIF Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
301. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02269 atas nama ANDI NUGRAHA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
302. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02270 atas nama AHMAD SAPEI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
303. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02271 atas nama DEDE ARDIKMAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
304. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02272 atas nama GALANG ARDIANTO Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
305. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02273 atas nama M YASIR BAHTIAR Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
306. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02274 atas nama MUHAMMAS REZA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
307. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02275 atas nama ASHARI RAHMAN N Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
308. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02276 atas nama FARIDA OKTAVIANI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

Halaman 108 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02277 atas nama RIKO SANJAYA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
310. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02278 atas nama RIANA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
311. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02279 atas nama RIDWAN SETIAWAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
312. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02280 atas nama RATNASIH Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
313. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02281 atas nama SAHAL MUHAMAD FAUZI Kelas XII ATPH 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
314. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02282 atas nama ILHAM MAULANA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
315. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02283 atas nama YULIA OSALAVEGA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
316. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02284 atas nama SITI JENAB Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
317. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02285 atas nama WIWI SUMARTINI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
318. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02286 atas nama MUHAMAD RAMDAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
319. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02287 atas nama ZENI FIKRI AKBAR Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
320. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02288 atas nama RISMAN ARIF MARIFAT Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

Halaman 109 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02289 atas nama SULAEMAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
322. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02290 atas nama NASIMAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
323. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02291 atas nama RISMAN SOBARI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
324. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02292 atas nama WISNU AJI SAPUTRA Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
325. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02293 atas nama NOVITASARI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
326. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02294 atas nama SUSI SUSANTI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
327. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02295 atas nama DEDE SAEPULLAH Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
328. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02296 atas nama M RIDWAN SOPYAN Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
329. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02297 atas nama RIAN HIDAYATULLAH Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
330. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02298 atas nama LUKI APRIANDI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
331. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02142 atas nama SITI ANISA SAFITRI Kelas XII AP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.
332. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02404 atas nama EVI NOVIANTI Kelas XII ATPH 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 01 September 2015.

Halaman 110 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02252 atas nama NEUIS ANISA kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
334. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02253 atas nama DENTI NUROKTAVIANI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
335. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02854 atas nama SITI RIZKI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
336. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02151 atas nama FARISA NABILA kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
337. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02152 atas nama ENDANO YOSEP kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
338. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02153 atas nama MILA HALIMATOSADIAH kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
339. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02154 atas nama ELA NURHAYATI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
340. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02155 atas nama OLIS LISNAWATI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
341. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02156 atas nama INDRA YAKUB kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
342. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02157 atas nama AJI MUNAWAR kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
343. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02158 atas nama APRILIANI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
344. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02159 atas nama DEVIA SRI RAHAYU kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.

Halaman 111 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02255 atas nama ROSANTI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
346. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02256 atas nama M FAJAR SEPTIANI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
347. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02251 atas nama NUR AYU LESTARI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
348. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02260 atas nama DERI MUHAEMIN kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
349. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02161 atas nama MERI MARSITA kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
350. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02162 atas nama MOCHAMAD ILHAM AKBAR kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
351. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02163 atas nama HESTI SULASTRI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
352. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02164 atas nama WANTI SULASTRI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
353. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02165 atas nama ASTI MUSTIKAWATI kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
354. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02166 atas nama EVI NOVIANTI Kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
355. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02167 atas nama NASLIAH kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
356. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02168 atas nama DIAN SRI RAHAYU Kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.

Halaman 112 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02169 atas nama F HERLIANI Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
358. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02169 atas nama AIMAN Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
359. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02172 atas nama ANISA LESTARI Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
360. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02173 atas nama ROBI Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
361. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02174 atas nama MOCH ISMU Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
362. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02175 atas nama MALIK Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
363. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02176 atas nama NENI SITI SA'ADAH Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
364. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02177 atas nama IDAN FERDIANSYAH Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
365. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02178 atas nama NURAENI Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
366. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02179 atas nama ENENG MIRA Kelas XII TKJ 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
367. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02180 atas nama SITI ROKAYAH Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
368. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02181 atas nama PERI SADRIA Kelas XII TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02182 atas nama PIRMAN Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
370. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02183 atas nama SITI AISYAH Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
371. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02184 atas nama CUCU H SOLEH Kelas XII TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
372. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02185 atas nama HALIMAHTUSADIAH Kelas XI ATPH sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
373. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02186 atas nama IMAS NURHASANAH Kelas XII TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
374. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02187 atas nama SANTI DAMAYANTI Kelas XII TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
375. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02188 atas nama RINDA ARINI Kelas XII TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
376. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02189 atas nama RATIH RATNA Kelas XII TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
377. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02190 atas nama IRMAN MAULANA Kelas XII TPHP sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
378. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02191 atas nama YAYANG SAEPUL Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
379. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02192 atas nama UJANG JALALUDIN Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
380. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02193 atas nama DINI SITI MARYANI Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.

Halaman 114 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02194 atas nama SUDIRMAN Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
382. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02195 atas nama SITI NURHAYATI Kelas XII TPHP 1 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
383. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02196 atas nama SENDI MAULANA Kelas XII ATV sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
384. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02197 atas nama RATNISAH Kelas XI TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
385. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02198 atas nama SINTA NURAENI Kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
386. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02199 atas nama YANAH SOPIANAH Kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
387. 1 (satu) Lembar kwitansi tunggakan siswa nomor 02200 atas nama SITI RUSMIATI Kelas XII TPHP 2 sebesar Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2015.
388. Surat keterangan nomor : 421.5/05/SMKN-1/CKL/2015, tanggal 31 Juli 2015 beserta Lampiran Daftar siswa penerima BSM tahun 2015 sejumlah 331 orang.
389. Surat keterangan nomor : 421.5/58/SMKN-1/CKL/2015, tanggal 26 Agustus 2015 beserta Lampiran Daftar siswa penerima BSM tahun 2015 sejumlah 44 orang.
390. Surat keterangan nomor : 421.5/73/SMKN-1/CKL/2015, tanggal 03 September 2015 beserta Lampiran Daftar siswa penerima BSM tahun 2015 sejumlah 34 orang.
391. Surat keterangan nomor : 421.5/122/SMKN-1/CKL/2015, tanggal 12 Oktober 2015 beserta Lampiran Daftar siswa penerima BSM tahun 2015 sejumlah 38 orang.
392. Surat keterangan, tanggal 04 November 2015 beserta Lampiran Daftar siswa penerima BSM tahun 2015 sejumlah 96 orang.
393. Surat keterangan, tanggal 19 November 2015 beserta Lampiran Daftar siswa penerima BSM tahun 2015 sejumlah 234 orang.

Halaman 115 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394. Surat keterangan, tanggal 14 Desember 2015 beserta Lampiran Daftar siswa penerima BSM tahun 2015 sejumlah 78 orang.
395. Surat keputusan PPK subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 370 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penetapan siswa Penerima dana bantuan siswa miskin/Program Indonesia Pintar angkatan 1 tahun 2015, Berikut SPM (surat perintah membayar) tanggal 18 Juni 2015 nomor : 00192 / DIT.PSMK / VI / 2015 dan Daftar surat perintah Pencairan dana nomor :150881301010422, tanggal 18 Juni 2015.
396. Surat keputusan PPK subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1101 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Penetapan siswa Penerima dana bantuan siswa miskin/Program Indonesia Pintar angkatan 2 tahun 2015, Berikut Daftar surat perintah Pencairan dana nomor :150881301011510, tanggal 30 Juni 2015.
397. Surat keputusan PPK subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2743 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan siswa Penerima dana bantuan siswa miskin/Program Indonesia Pintar angkatan 4 tahun 2015, Berikut SPM (surat perintah membayar) tanggal 10 September 2015 nomor : 00115 / DIT.PSMK / DM / IX / 2015 dan Daftar surat perintah Pencairan dana nomor :150881301019214, tanggal 11 September 2015.
398. Surat keputusan PPK subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3140 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Penetapan siswa Penerima dana bantuan siswa miskin/Program Indonesia Pintar angkatan 6 tahun 2015, Berikut SPM (surat perintah membayar) tanggal 13 Oktober 2015 nomor : 00206 / DIT.PSMK / DM / X / 2015 dan Daftar surat perintah Pencairan dana nomor :150881301023302, tanggal 16 Oktober 2015.
399. Surat keputusan PPK subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 6734 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 09 November 2015 tentang Penetapan siswa Penerima dana bantuan siswa miskin/Program Indonesia Pintar angkatan 9 tahun

Halaman 116 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Berikut SPM (surat perintah membayar) tanggal 18 November 2015 nomor : 00357 / DIT.PSMK / DM / XI / 2015 dan Daftar surat perintah Pencairan dana nomor :150881301027354, tanggal 19 November 2015.

400. Surat keputusan PPK subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 8447 / D3.5 / KU / 2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Penetapan siswa Penerima dana bantuan siswa miskin/Program Indonesia Pintar angkatan 13 tahun 2015, Berikut SPM (surat perintah membayar) tanggal 16 Desember 2015 nomor : 00598 / DIT.PSMK / DM / XII / 2015 dan Daftar surat perintah Pencairan dana nomor :150881301034081, tanggal 21 Desember 2015.

401. 1(satu) bundle Peraturan Bersama antara Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan anak Usian dini, Non Formal dan Informal Nomor : 1880 / C / PP / 2015, Nomor : 795 / D / KEP / TL / 2015, dan Nomor : PER 68 / B / PP / 2015 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar tahun 2015.

402. 1 (satu) Berkas Laporan Keuangan BSM SMK1 Cikalong Kulon Kec. Cikalong kulon Kab. Cianjur Tahun 2015.

403. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 821.1 / Kep.54 / BKPPD / 2011 tanggal, 25 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan dinas Pendidikan Kab. Cianjur atas nama Drs. MUHAMMAD AW, MMPD.

404. 2 (dua) lembar foto Copy Surat Pengangkatan PNS Nomor : 1085/1/102.Kep/KP.1b. 1999 tanggal 01 Maret 1999 atas nama Drs. MUHAMMAD AW, MMPD

**Dikembalikan kepada SMKN 1 Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur melalui saksi BAMBANG WIBOWO.**

7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ,- (LIMA RIBU RUPIAH).

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa melalui penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap

Halaman 117 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus tanggal 27  
Nopember 2019 Nomor 48 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Akta Pernyataan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 48 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus tanggal 20 Desember 2019 Nomor : W11.U1/6863/HN.02.02/XII/2019 dan Nomor W11.U1/6860/HN.02.02/IIIX/2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A khusus selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus nomor 48/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Bdg tanggal 27 Nopember 2019 sebagaimana diuraikan diatas, pada tanggal, 3 Desember 2019 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding, dan pada tanggal 4 Desember 2019 Penuntut Umum telah

Halaman 118 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs, Muhammad AW. MMPd Bin Abdul Wahab telah diajukan ke Pengadilan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif :

Kesatu, Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-

Lebih Subsidiar Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberikan putusan bahwa Terdakwa Drs. Muhammad AW. MPD Bin Abdul Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan terhadap putusan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama tentang Berita Acara Pemeriksaan perkara, keterangan Para saksi yang disumpah, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I

Halaman 119 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Khusus tertanggal 27 Nopember 2019 Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, serta surat-surat pemeriksaan yang terkait dengan perkara a quo, majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar didalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo, dan telah sesuai pula dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana tentang penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, pembayaran denda, dan status barang bukti, serta biaya perkara, telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding didalam mengadili perkara a quo, dan putusan tersebut telah tercantum pula didalam putusan di Tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Nopember 2019, Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut **dapat dikuatkan**, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2015 SMKN 1 Cikalong Kulon menerima dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Program Indonesia Pintar (PIP) bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Tahun 2015 sebanyak 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) siswa dengan total dana sebesar Rp. 781.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah), dimana penerima BSM/PIP tahun 2015 persiswa mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu jta rupiah).
2. Bahwa, setelah saksi YANA YUSTIA melakukan penelitian di lapangan, ada perubahan data penerima BSM/PIP dari Pusat untuk SMKN I Cikalongkulon yang semula berjumlah 1.122 siswa berubah menjadi 1.071 siswa, karena 51 siswa telah lulus sekolah, sehingga terjadi perubahan dana yang diterima semula sebesar Rp. 781.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 748.500.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus rupiah).
3. Bahwa, mekanisme pelaksanaan pengambilan dana BSM/PIP tahun 2015 sebagaimana yang tertuang dalam Juknis BSM/PIP Tahun 2015, Antara lain sebagaai berikut :
  - Membawa dokumen :
    - Surat keterangan Kepala Sekolah/Pimpinan Lembaga;
    - Foto Copy lembar raport yang berisi biodata lengkap;

Halaman 120 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP Peserta didik atau KTP orang tua/wali bagi peserta didik yang belum Memiliki KTP.
  - Menandatangani Buku Penerima dana BSM/PIP tahun 2015 yang disediakan oleh lembaga penyalur, dalam hal ini BRI Cikalongkulon;
  - Untuk siswa SD, SMP dan SMK yang belum memiliki KTP, pengambilan dana beberapa peserta didik harus didampingi minimal oleh 1 orang guru/orang tua/wali.
  - Bagi penerima BSM/PIP yang menggunakan TabunganKu, hanya dapat dicairkan oleh yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertulis pada buku tabungan.
4. Bahwa, dalam pencairan dana BSM/PIP untuk siswa SMK I Cikalongkulon dilakukan secara kolektif, dan berdasarkan keterangan saksi BAMBANG WIBOWO dan saksi DADANG S.Pd., terdakwa DRS. MUHAMMAD AW, MMPd. Bin ABDUL WAHAB telah menerima pencairan dana BSM/PIP tahun 2015 sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian dari saksi BAMBANG WIBOWO sebanyak 2 (dua) kali dengan nilai Rp. 391.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah) dan dari saksi DADANG S.Pd. sebanyak 6 (enam) kali dengan nilai Rp. 357.500.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 748.500.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan dari keterangan saksi BAMBANG WIBOWO dan saksi DADANG SPd. Penyerahan dana BSM/PIP tahun 2015 yang diserahkan kepada terdakwa DRS. MUHAMMAD AW, MMPd. Bin ABDUL WAHAB di buktikan dengan adanya kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh terdakwa dari saksi BAMBANG WIBOWO dengan alat bukti kwitansi nomor 12 dan 13 dan dari saksi DADANG SPd. sejumlah sebagaimana dana yang dicairkan sesuai dengan Report Pencairan BSM siswa-siswa SMK I Cikalongkulon dengan alat bukti kwitansi nomor 14 s/d 19.
5. Bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa DRS. MUHAMMAD AW, MMPd. Bin ABDUL WAHAB serta dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dalam persidangan ini, penyaluran dan penggunaan dana BSM/PIP tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, yaitu :
- a. INPRES Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.

Halaman 121 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Buku Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.

6. Bahwa, kesalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana BSM/PIP tersebut sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi YANI IRAWATI yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi SANI OKTAVIANI dan keterangan Terdakwa dana tersebut antara lain diserahkan kepada SANI OKTAVIANI (selaku Bendahara) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar guru honorer, sedangkan sisanya digunakan untuk pembangunan sekolah, taman, SPP, UDB, rehab sekolah dan lapangan sekolah yang masing-masing jumlahnya Terdakwa lupa.
7. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi AI ROSIMAH binti ARUP, saksi LILIS LISWANAH binti SOLEH, dan saksi DEDE ISMAIL bin ASEP SAEPUDDIN menyatakan “saksi merupakan salah satu penerima dana BSM tahun 2015 akan tetapi saksi tidak menerima uang secara langsung melainkan berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran UDB”, dan dihubungkan serta bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 20 sampai dengan 387 berupa kwitansi tunggakan siswa, berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta “para siswa SMK I Cikalongkulon Kabupaten Cianjur penerima dana BSM/PIP tahun 2015 tidak pernah menerima uang bantuan tersebut. Sedangkan berdasarkan Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Bab II huruf F telah diatur secara jelas antara lain “dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan untuk pemanfaatan sebagai berikut” :

- a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah.
- b. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas dll).
- c. Transportasi siswa ke sekolah.
- d. Biaya kursus/les tambahan.

Dengan demikian maka tujuan pemberian bantuan dana BSM/PIP tahun 2015 kepada para siswa SMK I Cikalongkulon Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud pada Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Bab II huruf F tidak tercapai.

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, terdakwa DRS. MUHAMMAD AW, MMPd. Bin ABDUL WAHAB selaian berkedudukan sebagai Kepala Sekolah SMK I Cikalongkulon, juga sebagai seorang guru, dalam kasus ini Terdakwa telah memberikan contoh yang tidak baik terhadap anak didiknya dengan mengajarkan bagai mana cara memanipulasi pertanggung jawaban keuangan dana BSM/PIP tahun 2015, dan sebagai seorang guru Terdakwa DRS. MUHAMDDA AW, MMPd. Bin ABDUL WAHAB telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Undang-undang RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 1 menetapkan :

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat banding telah melakukan penahanan terhadap terdakwa, dan Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya Terdakwa ditahan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani, maka telah memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, untuk di tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang R.I nomor 31 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan
4. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 123 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2020** oleh **Muchtadi Rivaie S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Afninur Kamaroesid, S.H. M.H.** dan **Drs. Hariri YS, S.H., M.H. M.M.** Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **20 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukarjo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Afninur Kamasoesid, S.H. M.H. Muchtadi Rivaie, S.H., M.H.**

**Drs. Hariri YS. S.H., M.H. M.M**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Sukarjo, S.H.,**

Halaman 124 dari 124 Halaman Putusan Nomor 32/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)